**SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn**
**NOTARIS**
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**
Jl. Raya Dharmahusada Indah 55
Telp. ( 031 ) 594 2554 Fax. ( 031 ) 594 5494
Surabaya

Tanggal : 13 JULI 2017

Nomor : - 22 -

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

---------- **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT** ----------

---- **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk** ----

---------- Nomor : 22.----------

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-7-2017 ---------
(tigabelas Juli duaribu tujuhbelas), ----------
mulai pukul 14.35 WIB (empatbelas tigapuluh lima --
Waktu Indonesia Barat) sampai dengan ----------
ditandatanganinya akta ini.----------

- Hadir di hadapan saya, **SITI NURUL YULIAMI,** ------
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --**
**Surabaya,** dengan dihadiri oleh para saksi yang ----
telah dikenal oleh saya, Notaris, dan yang akan ---
disebutkan pada bagian akta ini : ----------

- Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau ----
disebut juga PT BANK JATIM, berkedudukan di -------
Surabaya, suatu perseroan yang didirikan ----------
berdasarkan hukum Republik Indonesia, sebagaimana -
ternyata dari Akta Pendirian, tertanggal 1-5-1999 -
(satu Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh ------
sembilan) nomor 1, dibuat di hadapan Raden SONNY --
HIDAYAT JULISTYO, Sarjana Hukum, Notaris di -------
Surabaya dan telah diubah secara keseluruhan dalam-
rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik --
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ---
Terbatas, dan berikut dengan segenap pengubahan ---
dari padanya sebagaimana termuat dalam akta -------
PENEGASAN KEPUTUSAN RAPAT PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, tertanggal -
30-12-2008 (tigapuluh Desember duaribu delapan) ---
nomor 38, dibuat di hadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO, -
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Surabaya,-
akta mana telah memperoleh persetujuan dari yang --
berwenang sebagaimana dari Surat Keputusan Menteri-
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

tertanggal 23-4-2009 (duapuluh tiga April duaribu - sembilan) nomor AHU-15113.AH.01.02 Tahun 2009, ---- bertalian dengan : ----------

- akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG-SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT BANK -- PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, tertanggal ---- 25-4-2012 (duapuluh lima April duaribu ------- duabelas) nomor 89, dibuat di hadapan FATHIAH-HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---- akta mana telah memperoleh persetujuan dari -- yang berwenang sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia, tertanggal 30-4-2012 ----- (tigapuluh April duaribu duabelas) nomor ----- AHU-22728.AH.01.02.TAHUN 2012 ; ----------
- sedangkan anggaran dasar yang telah diubah --- dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan ---- Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 - dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor --- 33/POJK.04/2014 serta peraturan-peraturan ---- lainnya dalam ketentuan Pasar Modal, dan ----- berikut dengan segenap pengubahan daripadanya-sebagaimana termuat dalam akta BERITA ACARA -- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA ---- TIMUR Tbk, tertanggal 8-4-2015 (delapan April-duaribu limabelas) nomor 23, dibuat oleh ----- BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister-Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana --- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -------- tertanggal 27-4-2015 (duapuluh tujuh April --- duaribu limabelas) nomor ---------- AHU-AH.01.03-0927645 ; ----------

- akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -- (RUPS) TAHUNAN TAHUN BUKU 2015 PT BANK ------- PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk, tertanggal- 29-1-2016 (duapuluh sembilan Januari duaribu - enambelas) nomor 97, dibuat oleh Notaris yang- sama ; ----------
- akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -- (RUPS) LUAR BIASA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH - JAWA TIMUR Tbk, tertanggal 24-6-2016 (duapuluh empat Juni duaribu enambelas) nomor 103, ----- dibuat oleh Notaris yang sama ; ----------
- akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, tertanggal -- 21-12-2016 (duapuluh satu Desember duaribu --- enambelas) nomor 39, dibuat di hadapan Notaris yang sama, akta mana telah diterima dan ------ dicatat di dalam database Sistem Administrasi- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia, tertanggal ------- 3-1-2017 (tiga Januari duaribu tujuhbelas) --- nomor AHU-AH.01.03-0000508 ; ----------
- akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT BANK ------ PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk, tertanggal- 25-1-2017 (duapuluh lima Januari duaribu ----- tujuhbelas) nomor 35, dibuat di hadapan saya,- Notaris, akta mana telah diterima dan dicatat- di dalam database Sistem Administrasi Badan -- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia, tertanggal 26-1-2017 ----- (duapuluh enam Januari duaribu tujuhbelas) --- nomor AHU-AH.01.03-0035197 ; ----------
- akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT BANK ------ PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk, tertanggal- 19-4-2017 (sembilanbelas April duaribu ------- tujuhbelas) nomor 53, dibuat di hadapan saya,- Notaris, akta mana telah diterima dan dicatat-

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

di dalam database Sistem Administrasi Badan --
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, tertanggal 16-5-2017 -----
(enambelas Mei duaribu tujuhbelas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0136291 ; ----------
- akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --
LUAR BIASA (RUPSLB) PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk TAHUN 2017, tertanggal --------
15-6-2017 (limabelas Juni duaribu tujuhbelas)-
nomor 43, dibuat di hadapan saya, Notaris ; --
- untuk selanjutnya dalam akta ini disebut --------
**"Perseroan"**.----------
- Telah hadir di hadapan saya, Notaris, Direksi ---
Perseroan : ----------
1. Tuan Raden SOEROSO, Sarjana Ekonomi, Magister --
Manajemen, lahir di Solo, pada tanggal 10-9-1954
(sepuluh September seribu sembilanratus --------
limapuluh empat), Warga Negara Indonesia, ------
karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat ---
tinggal di Kota Malang, jalan Nusa Indah Atas --
1-A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, ------
Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, ------
pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) nomor ------
3573051009540003 ; ----------
- untuk sementara berada di Surabaya ; ---------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-
sebagai Direktur Utama Perseroan ; ----------
2. Tuan RUDIE HARDIONO, lahir di Malang, pada -----
tanggal 5-11-1958 (lima November seribu --------
sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara -
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di
Kota Malang, jalan Mandasia nomor 11, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan -------
Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk (NIK) nomor 3573050511580004 ; --

- untuk sementara berada di Surabaya ; ---------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-
sebagai Direktur Operasional Perseroan ; -------

3. Tuan SU'UDI, lahir di Pati, pada tanggal -------
3-1-1961 (tiga Januari seribu sembilanratus ----
enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, -------
karyawan Badan Usaha Milik Daerah, bertempat ---
tinggal di Kota Surabaya, jalan Bendul Merisi --
Utara 7/16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ----
011, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan --------
Wonocolo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) --
nomor 3578040301610010 ; ----------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-
sebagai Direktur Menengah Korporasi Perseroan ;-

4. Tuan Insinyur TONY SUDJIARYANTO, Magister ------
Manajemen, lahir di Kediri, pada tanggal -------
7-8-1959 (tujuh Agustus seribu sembilanratus ---
limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ---
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal --
di Kota Surabaya, jalan Klampis Semolo Timur ---
25/AB-53, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, -
Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, ------
pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) nomor ------
3578090708590001 ; ----------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-
sebagai Direktur Ritel Konsumer & Usaha --------
Syariah dan sekaligus sebagai Pelaksana --------
Tugas Direktur Kepatuhan dan *Human Capital* -----
Perseroan ; ----------

- menurut keterangan mereka dalam hal ini ---------
bertindak secara bersama-sama dalam kedudukan -----
mereka selaku : ----------
a. Direksi dari Perseroan ; ----------
b. selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham ----
Luar Biasa Perseroan sebagaimana ternyata dari -

akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA - TIMUR Tbk TAHUN 2017, tertanggal 15-6-2017 ----- (limabelas Juni duaribu tujuhbelas) nomor 43, -- dibuat oleh saya, Notaris ; ----------

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-
- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di-atas terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini : -
- bahwa sebagaimana ternyata dari akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) ----- PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk TAHUN --- 2017, tertanggal 15-6-2017 (limabelas Juni duaribu-tujuhbelas) nomor 43, dibuat oleh saya, Notaris, -- antara lain telah diputuskan yaitu : ----------

Menyetujui perubahan : ----------

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal sebagai berikut : ----------
   1) Pasal 10 ayat (1) ----------
   2) Pasal 10 ayat (7) ----------
   3) Pasal 11 ayat (4) huruf c ----------
   4) Pasal 12 ayat (4) ----------
   5) Pasal 13 ayat (2) ----------
   6) Pasal 14 ayat (8) ----------
   7) Pasal 14 ayat (19) dan ayat (20) --------
   8) Pasal 15 ayat (3) ----------
   9) Pasal 15 ayat (4) ----------
   10) Pasal 15 ayat (11) ----------
   11) Pasal 15 ayat (12) huruf a ----------
   12) Pasal 15 ayat (15) huruf f ----------
   13) Pasal 15 ayat (15) huruf h ----------
   14) Pasal 16 (Judul) ----------
   15) Pasal 16 ayat (5) huruf c ----------
   16) Pasal 16 ayat (12) & ayat (13) ----------
   17) Pasal 18 ayat (11) huruf a ----------
   18) Pasal 18 ayat (12) huruf e ----------

19) Pasal 19 ayat (1) ----------
20) Pasal 19 ayat (7) dan ayat (9) ----------
21) Pasal 20 ----------
22) Pasal 20 ayat (3) ----------
23) Pasal 21 ayat (3) ----------
24) Pasal 22 ayat (3) ----------
25) Pasal 24 ayat (6) ----------

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi-perseroan untuk melakukan penerbitan kembali-atau kodifikasi Anggaran Dasar Perseroan.----

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala ---- tindakan yang diperlukan dalam rangka ------- permohonan persetujuan, pelaporan serta ----- pendaftaran perubahan Anggaran Dasar -------- termaksud kepada instansi terkait.----------

- Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan diatas, - maka seluruh Anggaran Dasar Perseroan akan menjadi-tertulis dan berbunyi sebagai berikut : ----------

**---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------**

**---------- Pasal 1 ----------**

(1) Perseroan ini bernama PT Bank Pembangunan ----- Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya dalam ------ anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ----- "Perseroan") atau juga disebut "PT Bank Jatim"-berkedudukan di Kota Surabaya, Jalan Basuki --- Rachmad 98-104.----------

(2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau ---- perwakilan, baik di dalam maupun di luar ------ wilayah Republik Indonesia sebagaimana -------- ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan --- peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

**-------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN --------**

**---------- Pasal 2 ----------**

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ----
terbatas lamanya terhitung sejak tanggal 05-05-1999
(lima Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh ------
sembilan).----------

**----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ------**

**---------- Pasal 3 ----------**

(1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan ---
usaha di bidang perbankan sesuai dengan -------
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan --
yang berlaku.----------

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di --
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ----
usaha sebagai berikut : ----------

2.1. Kegiatan Usaha Utama : ----------

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam -
bentuk simpanan berupa giro, deposito -
berjangka, sertifikat deposito, -------
tabungan dan/ atau bentuk lain yang ---
dipersamakan dengan itu ; ----------

b. Memberikan kredit ; ----------

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang ; --

d. Membeli, menjual atau menjamin atas ---
risiko sendiri maupun untuk kepentingan
dan atas perintah nasabahnya : --------

1. Surat-surat wesel termasuk wesel ---
yang diakseptasi oleh bank yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari ---
kebiasaan dalam perdagangan surat---
surat dimaksud ; ----------

2. Surat pengakuan hutang dan kertas --
dagang lainnya yang masa berlakunya-
tidak lebih lama dari kebiasaan ----
dalam perdagangan surat-surat ------
dimaksud ; ----------

3. Kertas perbendaharaan Negara dan ---

surat jaminan pemerintah ; ---------

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ; --

5. Obligasi ; ----------

6. Surat dagang berjangka waktu sesuai-
dengan peraturan perundang----------
undangan ; ----------

7. Instrumen surat berharga lain yang -
berjangka waktu sesuai dengan ------
peraturan perundang-undangan yang --
berlaku ; ----------

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan
sendiri maupun untuk kepentingan ------
nasabah ; ----------

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana --
dari atau meminjamkan dana kepada bank
lain baik dengan menggunakan surat, ---
sarana telekomunikasi maupun dengan ---
wesel unjuk, cek atau sarana lain ; ---

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas -
surat berharga dan melakukan ----------
perhitungan dengan atau antar pihak ---
ketiga ; ----------

h. Melakukan penempatan dana dari nasabah-
kepada nasabah lainnya dalam bentuk ---
surat berharga yang tidak tercatat ----
dalam bursa efek ; ----------

i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing -
dan/atau sebagai Bank Devisa dengan ---
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
yang berwenang ; ----------

j. Menyediakan pembiayaan dan atau -------
melakukan kegiatan lain termasuk ------
melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-
syariah sesuai dengan ketentuan yang --
berlaku ; ----------

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

k. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan-
lainnya sesuai dengan ketentuan hukum -
yang berlaku, baik didalam maupun di --
luar negeri.----------

2.2. Kegiatan Usaha Penunjang ----------
Untuk mendukung kegiatan usaha utama -----
Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan --
kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :

a. Menyediakan tempat untuk menyimpan ----
barang dan surat berharga ; ----------

b. Melakukan kegiatan penitipan untuk ----
kepentingan pihak lain berdasarkan ----
suatu kontrak ; ----------

c. Membeli sebagian atau seluruh agunan --
baik melalui pelelangan maupun di luar-
pelelangan berdasarkan penyerahan -----
secara sukarela oleh pemilik agunan ---
atau berdasarkan kuasa untuk menjual --
diluar lelang dari pemilik agunan dalam
hal debitur tidak memenuhi kewajibannya
kepada perseroan, dengan ketentuan ----
agunan yang dibeli tersebut wajib -----
segera dicairkan secepatnya ; ---------

d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha
kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;

e. Melakukan kegiatan penyertaan modal ---
pada bank atau perusahaan lain dibidang
keuangan antara lain sewa guna usaha, -
modal ventura, perusahaan efek serta --
lembaga kliring penyelesaian dan ------
penyimpanan atau mendirikan perusahaan-
baru sepanjang tidak bertentangan -----
dengan ketentuan yang berlaku ; -------

f. Melakukan kegiatan penyertaan modal ---
sementara untuk mengatasi akibat ------

kegagalan kredit atau kegagalan ------- pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali --- penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku ; ----------

g. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun- dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang - berlaku ; ----------

h. Memberi bantuan teknis kepada Badan --- Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan ---- Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur baik- yang berbentuk Perusahaan Daerah maupun yang berbentuk badan hukum Perseroan -- Terbatas (PT) dalam rangka pengelolaan- kas dan keuangan ; ----------

i. Melakukan kegiatan lain yang lazim ---- dilakukan oleh bank sepanjang tidak --- bertentangan dengan peraturan --------- perundang-undangan yang berlaku.-------

---------- **MODAL** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

(1) Modal Dasar Perseroan berjumlah ---------- Rp9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun ------ rupiah) terbagi atas 36.000.000.000 (tigapuluh- enam miliar) saham yang terdiri dari : --------

- 24.000.000.000 (duapuluh empat miliar) saham- Seri A masing-masing saham dengan nilai ----- nominal Rp250,00 (duaratus limapuluh rupiah)- atau seluruhnya dengan nilai nominal -------- Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun -------- rupiah) ; ----------
- 12.000.000.000 (duabelas miliar) saham Seri B masing-masing saham dengan nilai nominal ----

Rp250,00 (duaratus limapuluh rupiah) atau ---
seluruhnya dengan jumlah nilai nominal ------
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun --------
rupiah) ; ----------

(2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan ---
dan disetor penuh oleh para pemegang saham ----
yaitu sebanyak 14.946.299.182 (empatbelas -----
miliar sembilanratus empatpuluh enam juta -----
duaratus sembilanpuluh sembilan ribu seratus --
delapanpuluh dua) saham dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar Rp3.736.574.795.500,00 -----
(tiga triliun tujuhratus tigapuluh enam miliar-
limaratus tujuhpuluh empat juta tujuhratus ----
sembilanpuluh lima ribu limaratus rupiah), yang
terdiri atas : ----------

a. 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilanratus
tigapuluh empat juta seratus empatpuluh ----
tujuh ribu sembilanratus delapanpuluh dua) -
saham Seri A, dengan bernilai nominal ------
seluruhnya sebesar Rp2.983.536.995.500,00 --
(dua triliun sembilanratus delapanpuluh tiga
miliar limaratus tigapuluh enam juta -------
sembilanratus sembilanpuluh limaribu -------
limaratus rupiah) ; ----------

b. 3.012.151.200 (tiga miliar duabelas juta ---
seratus limapuluh satu ribu duaratus) saham-
Seri B, dengan bernilai nominal seluruhnya -
sebesar Rp753.037.800.000,00 (tujuhratus ---
limapuluh tiga miliar tigapuluh tujuh juta -
delapanratus ribu rupiah) ; ----------

(3) 100 % (seratus prosen) dari modal ditempatkan -
tersebut, yaitu berjumlah sebanyak ----------
14.946.299.182 (empatbelas miliar sembilanratus
empatpuluh enam juta duaratus sembilanpuluh ---
sembilan ribu seratus delapanpuluh dua) saham -

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -------
Rp3.736.574.795.500,00 (tiga triliun tujuhratus
tigapuluh enam miliar limaratus tujuhpuluh ----
empat juta tujuhratus sembilanpuluh lima ribu -
limaratus rupiah), telah disetor penuh kedalam-
Perseroan dengan rincian : ----------

a. sejumlah 11.934.147.982 (sebelas miliar ----
sembilanratus tigapuluh empat juta seratus -
empatpuluh tujuh ribu sembilanratus --------
delapanpuluh dua) saham Seri A, dengan -----
bernilai nominal seluruhnya sebesar --------
Rp2.983.536.995.500,00 (dua triliun --------
sembilanratus delapanpuluh tiga miliar -----
limaratus tigapuluh enam juta sembilanratus-
sembilanpuluh lima ribu limaratus rupiah) --
terdiri atas : ----------

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebanyak
7.676.913.648 (tujuh miliar enamratus --
tujuhpuluh enam juta sembilanratus -----
tigabelas ribu enamratus empatpuluh ----
delapan) atau sebesar ----------
Rp1.919.228.412.000,00 (satu triliun ---
sembilanratus sembilanbelas miliar -----
duaratus duapuluh delapan juta ---------
empatratus duabelas ribu rupiah);-------

- Pemerintah Kabupaten/Kota, sebanyak ----
4.257.234.334 (empat miliar duaratus ---
limapuluh tujuh juta duaratus tigapuluh-
empat ribu tigaratus tigapuluh empat) --
saham atau sebesar ----------
Rp1.064.308.583.500,00 (satu triliun ---
enampuluh empat miliar tigaratus delapan
juta limaratus delapanpuluh tigaribu ---
limaratus rupiah).----------

b. sejumlah 3.012.151.200 (tiga miliar duabelas

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

juta seratus limapuluh satu ribu duaratus) -
saham Seri B, dengan bernilai nominal ------
seluruhnya sebesar Rp753.037.800.000,00 ----
(tujuhratus limapuluh tiga miliar tigapuluh-
tujuh juta delapanratus ribu rupiah) -------
terdiri atas : ----------

- sejumlah Rp745.884.250.000,00 (tujuhratus-
  empatpuluh lima miliar delapanratus ------
  delapanpuluh empat juta duaratus limapuluh
  ribu rupiah) merupakan dana yang diperoleh
  dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham --
  Tahun 2012 sesuai dengan akta PERNYATAAN -
  KEPUTUSAN RAPAT, tertanggal 19-7-2012 ----
  (sembilanbelas Juli duaribu duabelas) ----
  nomor 18, dibuat di hadapan WACHID HASYIM,
  Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, akta -
  perubahan anggaran dasar mana telah ------
  diterima dan dicatat dalam database Sistem
  Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
  Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-
  tertanggal 31-8-2012 (tigapuluh satu -----
  Agustus duaribu duabelas) nomor ----------
  AHU-AH.01.10-31887 ; ----------
- sejumlah Rp6.843.150.000,00 (enam miliar -
  delapanratus empatpuluh tiga juta seratus-
  limapuluh ribu rupiah) merupakan dana yang
  diperoleh dari hasil pelaksanaan program -
  MESOP Tahap I Tahun 2016, berdasarkan ----
  jumlah lembar opsi saham yang telah ------
  dieksekusi dan dicatat sebagai peningkatan
  modal ditempatkan dan disetor penuh pada -
  periode 1-8-2016 (satu Agustus duaribu ---
  enambelas) sampai dengan 13-9-2016 -------
  (tigabelas September duaribu enambelas);--
- sejumlah Rp310.400.000,00 (tigaratus -----

sepuluh juta empatratus ribu rupiah) -----
merupakan dana yang diperoleh dari hasil -
pelaksanaan program MESOP Tahap I *Window* -
*Exercise* 1 Tahun 2017, berdasarkan -------
jumlah lembar opsi saham yang telah ------
dieksekusi dan dicatat sebagai ----------
peningkatan modal ditempatkan dan --------
disetor penuh pada periode tanggal -------
1-2-2017 (satu Februari duaribu ----------
tujuhbelas) sampai dengan 14-3-2017 -----
(empatbelas Maret duaribu tujuhbelas).----

(4) Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam ---
bentuk uang dan atau dalam bentuk lain.--------
Penyetoran atas saham dalam bentuk uang wajib -
dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah ke-
rekening Perseroan. Penyetoran atas saham dalam
bentuk lain selain uang baik berupa benda -----
berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi -
ketentuan sebagai berikut : ----------

a. benda yang akan dijadikan setoran modal ----
dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada-
saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-
disingkat dengan RUPS) mengenai penyetoran -
tersebut ; ----------

b. benda yang dijadikan setoran modal wajib ---
dinilai oleh Penilai yang terdaftar di -----
Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya dalam --
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan --
OJK) atau penggantinya, dan tidak dibebani -
hak lain, termasuk dijaminkan dengan cara --
dan dalam bentuk apapun, serta tidak disita-
karena sebab/alasan dan dalam bentuk sita-
apapun ; ----------

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum --

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ; --------

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai -----
setoran modal dilakukan dalam bentuk saham -
perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka-
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai-
pasar wajar ; dan ----------

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari -
laba ditahan, agio saham, laba bersih ------
perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka
laba ditahan, agio saham, laba bersih ------
perseroan dan/atau unsur modal sendiri -----
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan-
Keuangan Tahunan terakhir yang telah -------
diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di ---
Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian.----------

(5) Saham yang masih dalam simpanan akan ----------
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan ----
modal perseroan pada waktu dan dengan cara dan-
harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh --
Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS dengan --
mengindahkan ketentuan yang termuat dalam -----
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu -
tidak dengan harga di bawah pari.----------

(6) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran ---
Efek bersifat ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas --
adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan --
saham atau Efek yang mengandung hak untuk -----
memperoleh saham dari Perseroan selaku --------
penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai --
berikut : ----------

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran-
Efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan-

pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih-Dahulu (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan HMETD) kepada ------- pemegang saham yang namanya terdaftar dalam-daftar pemgang saham Perseroan pada tanggal-yang ditentukan RUPS yang menyetujui ------- pengeluaran Efek bersifat ekuitas dalam ---- jumlah yang sebanding dengan jumlah saham -- yang telah terdaftar dalam daftar pemegang - saham Perseroan atas nama pemegang saham --- masing-masing pada tanggal tersebut ; ------

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa ---- memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham : ----

b.1. Ditujukan kepada pegawai perseroan ; --

b.2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan -- persetujuan RUPS ; ----------

b.3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi --- dan/atau restrukturisasi yang telah --- disetujui oleh RUPS ; dan/atau --------

b.4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di -- bidang Pasar Modal yang memperbolehkan-penambahan modal tanpa HMETD.----------

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan ---------- diperdagangkan dalam jangka waktu ---------- sebagaimana ditetapkan dalam peraturan di -- bidang pasar modal ; ----------

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan-oleh Perseroan dan tidak diambil oleh ------ pemegang HMETD harus dialokasikan kepada --- semua pemegang saham yang memesan tambahan - Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan ----

apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang -- dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ------ ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib -- dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD - yang dilaksanakan oleh masing-masing ------- pemegang saham yang memesan tambahan Efek -- bersifat ekuitas ; ----------

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat- ekuitas yang tidak diambil bagian oleh ----- pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam -- ayat (6) huruf d Pasal ini, maka dalam hal - terdapat pembeli siaga, efek bersifat ------ ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada - pihak tertentu yang bertindak sebagai ------ pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama ; ----------

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar ----- dengan saham atau Efek yang mengandung hak - untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek ----- tersebut ; ----------

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif --- setelah terjadinya penyetoran, dan saham --- yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban perseroan untuk - mengurus pemberitahuan kepada Menteri ------ (Menteri adalah Menteri yang tugas dan ----- tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak -- asasi manusia atau penggantinya).----------

(7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat --

dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal --- dasar harus disetujui oleh Menteri dengan ----- ketentuan : ----------

a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan -- modal ditempatkan dan modal disetor menjadi- kurang dari 25 % (duapuluh lima prosen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : ---

a.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar ; ----------

a.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri ;-

a.3. Penambahan modal ditempatkan dan ------ disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (duapuluh lima prosen) dari modal- dasar wajib dilakukan dalam jangka ---- waktu paling lambat 6 (enam) bulan ---- setelah persetujuan Menteri ; ---------

a.4. Dalam hal penambahan modal disetor ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) --- butir a.3 Pasal ini tidak terpenuhi --- sepenuhnya, maka perseroan harus ------ mengubah kembali Anggaran Dasarnya ---- sehingga modal dasar dan modal disetor- memenuhi ketentuan Undang-Undang ------ Perseroan Terbatas (UUPT) dalam jangka- waktu 2 (dua) bulan setelah jangka ---- waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat - (7) butir a.3 Pasal ini tidak --------- terpenuhi ; ----------

a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud - dalam ayat (7) butir a.1 Pasal ini ---- termasuk juga persetujuan untuk ------- mengubah Anggaran Dasar sebagaimana --- dimaksud dalam ayat (7) huruf a.4 Pasal ini.----------

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang -- dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ------ ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib -- dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD - yang dilaksanakan oleh masing-masing ------- pemegang saham yang memesan tambahan Efek -- bersifat ekuitas ; ----------

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat- ekuitas yang tidak diambil bagian oleh ----- pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam -- ayat (6) huruf d Pasal ini, maka dalam hal - terdapat pembeli siaga, efek bersifat ------ ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada - pihak tertentu yang bertindak sebagai ------ pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama ; ----------

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar ----- dengan saham atau Efek yang mengandung hak - untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek ----- tersebut ; ----------

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif --- setelah terjadinya penyetoran, dan saham --- yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban perseroan untuk - mengurus pemberitahuan kepada Menteri ------ (Menteri adalah Menteri yang tugas dan ----- tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak -- asasi manusia atau penggantinya).----------

(7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat --

dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal --- dasar harus disetujui oleh Menteri dengan ----- ketentuan : ----------

a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan -- modal ditempatkan dan modal disetor menjadi- kurang dari 25 % (duapuluh lima prosen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : ---

a.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar ; ----------

a.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri ;-

a.3. Penambahan modal ditempatkan dan ------ disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (duapuluh lima prosen) dari modal- dasar wajib dilakukan dalam jangka ---- waktu paling lambat 6 (enam) bulan ---- setelah persetujuan Menteri ; ---------

a.4. Dalam hal penambahan modal disetor ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) --- butir a.3 Pasal ini tidak terpenuhi --- sepenuhnya, maka perseroan harus ------ mengubah kembali Anggaran Dasarnya ---- sehingga modal dasar dan modal disetor- memenuhi ketentuan Undang-Undang ------ Perseroan Terbatas (UUPT) dalam jangka- waktu 2 (dua) bulan setelah jangka ---- waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat - (7) butir a.3 Pasal ini tidak --------- terpenuhi ; ----------

a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud - dalam ayat (7) butir a.1 Pasal ini ---- termasuk juga persetujuan untuk ------- mengubah Anggaran Dasar sebagaimana --- dimaksud dalam ayat (7) huruf a.4 Pasal ini.----------

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka ------ penambahan modal dasar menjadi efektif ----- setelah terjadinya penyetoran modal yang --- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (duapuluh lima prosen) -- dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang- sama dengan saham lainnya yang diterbitkan - oleh Perseroan dengan memperhatikan -------- ketentuan dalam anggaran dasar ini, dengan - tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk - mengurus persetujuan perubahan anggaran ---- dasar dari Menteri atas pelaksanaan -------- penambahan modal disetor tersebut.----------

(8) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran --- Efek bersifat ekuitas dapat menyimpang dari --- ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan - perundang-undangan khususnya peraturan -------- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan -- peraturan Bursa Efek menentukan lain.----------

---------- **SAHAM** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

(1) Dalam anggaran dasar yang dimaksud dengan ----- "saham" ialah saham-saham Seri A dan saham----- saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang -- saham" ialah pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas ---- dinyatakan lain.----------

(2) Saham Perseroan adalah saham atas nama dan ---- dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham yang terdiri atas - saham Seri A yang hanya khusus dimiliki oleh -- Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pemerintah - Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa

Timur dan masyarakat.----------

a. Saham Seri A adalah saham yang memberikan -- hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum - kehadiran dan persetujuan RUPS sebagaimana - dimaksud Pasal 14 anggaran dasar untuk : ---

1. menghadiri dan menyetujui pengangkatan, - pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris ; ------

2. menghadiri dan menyetujui perubahan ----- anggaran dasar pengeluaran Efek bersifat- ekuitas atau perubahan modal ditempatkan- dan disetor ; ----------

3. menghadiri dan menyetujui penyetoran ---- saham dalam bentuk benda selain uang, --- baik benda berwujud maupun benda tidak -- berwujud ; ----------

4. menghadiri dan menyetujui penggabungan, - Peleburan, pengambilalihan dan pemisahan- serta pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran -------- perseroan ; ----------

b. Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut- dalam ayat (2) huruf a pasal ini, pemegang - saham Seri B mempunyai hak yang sama.-------

(3) Komposisi besaran modal untuk seluruh saham --- yang ditempatkan adalah 100 % (seratus prosen)- dengan ketentuan batas maksimum saham Seri B -- adalah 33 % (tigapuluh tiga prosen) dan ------- selebihnya merupakan saham Seri A.----------

(4) Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A, pemegang ---- saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap I (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.--

(5) Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun -- menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini - saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang ---- Saham dan/atau Daftar Khusus Perseroan dan ---- wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan --- hukum yang timbul atas saham tersebut.---------

(6) Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk- memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, -------- perseroan berhak memperlakukan pemegang saham - yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang -- Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang - yang sah atas saham tersebut.----------

(7) Selama ketentuan dalam ayat (6) di atas belum - dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, --- sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu -- ditangguhkan.----------

(8) Terhadap seluruh saham perseroan yang tercatat- pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan - di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek- di tempat di mana saham-saham perseroan ------- dicatatkan.----------

---------- **SURAT SAHAM** ----------

---------- **Pasal 6** ----------

(1) Bukti kepemilikan saham sebagai berikut : -----

a. Dalam hal saham perseroan tidak masuk dalam- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka perseroan wajib ------ memberikan bukti pemilikan saham berupa ---- surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya ; ----------

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam ------ Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan- Penyimpanan, maka Perseroan wajib ---------- menerbitkan sertifikat atau konfirmasi ----- tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan --- Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan - dalam buku daftar pemegang saham Perseroan ;

c. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam daftar ----- pemegang saham perseroan, sesuai dengan ---- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa -- Efek di tempat di mana saham-saham perseroan dicatatkan.----------

(2) Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat ------ kolektif saham yang memberi bukti pemilikan --- dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang- dimiliki oleh seorang pemegang saham.----------

(3) Pada surat saham, sekurangnya harus ---------- dicantumkan : ----------

a. Nama dan alamat pemegang saham ; ----------

b. Nomor surat saham ; ----------

c. Nilai nominal saham ; ----------

d. Tanggal pengeluaran surat saham.----------

(4) Pada surat kolektif saham, sekurangnya harus -- dicantumkan : ----------

a. Nama dan alamat pemegang saham ; ----------

b. Nomor surat kolektif saham ; ----------

c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; -------

d. Nilai nominal saham dan Nilai Kolektif ----- Saham ; ----------

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.---

(5) Pada surat saham pecahan nilai nominal saham, - sekurangnya harus dicantumkan : ----------

a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai -----

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

nominal saham ; ----------

b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan - nilai nominal saham ; ----------

c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal ---- saham ; ----------

d. Tanggal pengeluaran surat saham.----------

(6) Setiap surat saham dan/atau surat kolektif ---- saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan --- menjadi saham harus memuat tandatangan dari --- Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris -- Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -- ketiga, maka oleh Direktur Utama bersama-sama - dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, - atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan --- kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang -- Direktur bersama-sama dengan salah seorang ---- Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat -- dicetak langsung pada surat saham dan/atau ---- surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat -- dikonversikan menjadi saham, dengan ---------- mengindahkan peraturan perundang-undangan di -- bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di- tempat dimana saham-saham perseroan ---------- dicatatkan.----------

(7) Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan - dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan --- peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di- bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan- Terbatas.----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **Pasal 7** ----------

(1) Apabila surat saham rusak, penggantian surat -- saham tersebut dapat dilakukan jika : ---------

a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis -- penggantian surat saham adalah pemilik sah - surat saham tersebut ; ----------

b. Perseroan telah menerima surat saham yang -- rusak ; ----------

c. Asli surat saham rusak tersebut wajib ------ dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat- saham baru yang nomornya sama dengan nomor - surat saham aslinya ; dan ----------

d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan ---------- penggantian surat saham dan oleh Direksi --- dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam - RUPS berikutnya. ----------

(2) Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : ---------

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut ;-

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -------- pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut ; ------

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang ---- cukup oleh Direksi Perseroan ; dan ---------

d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham -- yang hilang telah diumumkan di bursa efek -- ditempat di mana saham Perseroan dicatatkan- dalam waktu sekurang-kurangnya 14 ---------- (empatbelas) hari sebelum pengeluaran ------ pengganti surat saham dan sesuai dengan ---- peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

(3) Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat -

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

(4) Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran pengganti surat saham juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek bersifat ekuitas.

**PENITIPAN KOLEKTIF**

**Pasal 8**

(1) Saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu :

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ;

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ;

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit

penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut ; ----------

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis, kepada Lembaga -------- Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana --- dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank -- Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan ---- dalam buku daftar pemegang saham Perseroan ;

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam ---- Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -- Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk -- kontrak investasi kolektif dalam buku daftar pemegang saham Perseroan menjadi atas nama - Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ------- dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -- Bank Kustodian kepada perseroan atau Biro -- Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan ;-

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank - Kustodian atau Perusahaan Efek wajib ------- menerbitkan konfirmasi kepada pemegang ----- rekening sebagai tanda bukti pencatatan ---- dalam rekening Efek ; ----------

g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari - jenis dan klasifikasi yang sama yang ------- diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan --- dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain ; ----------

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak - yang meminta mutasi dimaksud dapat ---------

memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai --- pemegang saham dan surat saham tersebut ---- benar-benar hilang atau musnah ; ----------

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke- dalam Penitipan Kolektif apabila saham ----- tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita - berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana ; ---------

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir ------ dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS ----- sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya- pada rekening tersebut ; ----------

k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib --- menyampaikan daftar rekening Efek beserta -- jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh -- masing-masing pemegang rekening pada Bank -- Kustodian dan perusahaan Efek tersebut ----- kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada -------- Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja- sebelum pemanggilan RUPS ; ----------

l. Manajer Investasi berhak hadir dan --------- mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham --- Perseroan yang termasuk dalam Penitipan ---- Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan- bagian dari portofolio Efek Reksa Dana ----- berbentuk kontrak investasi kolektif dan --- tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif ---- pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian ------ tersebut wajib menyampaikan nama Manajer --- Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) -- hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ; ------

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham - bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan -- pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan - dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan- kolektif pada Lembaga Peyimpanan dan ------- Penyelesaian dan seterusnya. Lembaga ------- Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ------ menyerahkan dividen, saham bonus atau hak--- hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada -- perusahaan efek untuk kepentingan masing---- masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut ; ----------

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham - bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan -- pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas - saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank --- Kustodian yang merupakan bagian dari ------- portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan- dan Penyelesaian ; ----------

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham- bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam penitipan kolektif --- ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa- Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib --- menyampaikan daftar pemegang rekening efek - beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek -- tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ---- Penyelesaian, paling lambat pada tanggal --- yang menjadi dasar penentuan pemegang saham- yang berhak untuk memperoleh dividen, saham- bonus atau hak-hak lainnya, untuk ----------

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ----
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah --
tanggal yang menjadi dasar penentuan -------
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh-
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya --
tersebut.----------

(2) Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk --
pada peraturan perundang-undangan di bidang ---
pasar modal dan ketentuan bursa efek di wilayah
Republik Indonesia di tempat di mana saham-----
saham perseroan dicatatkan.----------

**----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----**

**---------- Pasal 9 ----------**

(1) Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar -
pemegang saham dan daftar khusus serta --------
menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.--

(2) Dalam daftar pemegang saham sekurang-kurangnya-
dicatat : ----------

a. Nama dan alamat para pemegang saham ; ------

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham --
yang dimiliki para pemegang saham ; --------

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham ; ----

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau
badan hukum yang mempunyai hak gadai atas --
saham atau sebagai penerima jaminan fidusia-
saham dan tanggal perolehan hak gadai atau -
tanggal pendaftaran jaminan fidusia --------
tersebut ; ----------

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk ---
lain selain uang ; dan ----------

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh-
Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan -
perundang-undangan yang berlaku.----------

(3) Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai
kepemilikan saham dan/atau perubahan ----------

kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan -
dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal ----
saham itu diperoleh.----------

(4) a. Pemegang saham harus memberitahukan setiap -
perpindahan tempat tinggal dengan surat yang
disertai tanda penerimaan kepada Direksi.---
Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh
Direksi, maka segala pemanggilan dan -------
pemberitahuan kepada pemegang saham maupun -
surat menyurat lain, dividen yang dikirimkan
kepada pemegang saham, serta mengenai hak---
hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang-
saham adalah sah jika dialamatkan pada -----
alamat pemegang saham yang paling akhir ----
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham ; ------

b. Setiap pencatatan-pencatatan dan/atau ------
perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang ---
Saham harus ditanda tangani oleh seorang ---
anggota Direksi dan seorang Dewan Komisaris,
kecuali Direksi menunjuk dan memberi -------
wewenang kepada Biro Administrasi Efek.-----

(5) Direksi berkwajiban untuk menyimpan dan -------
memelihara daftar pemegang saham dan daftar ---
khusus sebaik-baiknya.----------

(6) Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah --
berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus di kantor Perseroan atau di kantor Biro-
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada-
waktu jam kerja.----------

(7) Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi --
wewenang pada Biro Administrasi Efek untuk ----
melaksanakan pencatatan saham dalam daftar ----
pemegang saham dan daftar khusus. Setiap ------
pendaftaran atau pencatatan dalam daftar ------

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

pemegang saham termasuk pencatatan mengenai ---
suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan,-
gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut ----
saham-saham Perseroan atau hak-hak atau -------
kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus-
dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan-
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar ---
Modal.----------

(8) Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang ---
tidak diatur lain dalam peraturan perundang----
undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan --
Bursa Efek.----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **Pasal 10** ----------

(1) a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan -
dengan suatu dokumen yang ditanda tangani --
oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan -
hak dan oleh atau atas nama Pihak yang -----
menerima pemindahan hak atas saham yang ----
bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas --
saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan
atau disetujui oleh Direksi.----------

b. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ---
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal ---
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan-
di bidang pasar modal ; ----------
Pemindahan hak atas saham yang termasuk ----
dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan --
pemindah bukuan dari rekening Efek satu ke -
rekening Efek yang lain pada Lembaga -------
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek, Dokumen pemindahan hak-
atas saham harus berbentuk sebagaimana -----
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh
Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen -----

pemindahan hak atas saham-saham yang -------
tercatat pada bursa efek harus memenuhi ----
peraturan-peraturan yang berlaku pada bursa-
efek di tempat di mana saham-saham tersebut-
dicatatkan, dengan tidak mengurangi --------
peraturan perundangan yang berlaku dan -----
ketentuan yang berlaku di tempat di mana ---
saham-saham perseroan dicatatkan.----------

c. Pemindahan hak atas saham Seri A hanya dapat dilakukan oleh dan di antara pemegang saham-Seri A.----------

(2) Pemindahan hak atas saham-saham yang ----------
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam -
anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan ---
peraturan, perundangan yang berlaku atau tanpa-
persetujuan dari pihak yang berwenang jika ----
disyaratkan, tidak berlaku bagi Perseroan.-----

(3) Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan -
dengan memberikan alasan untuk itu, dapat -----
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas-
saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila -----
ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak ------
dipenuhi atau apabila salah satu syarat yang --
ditentukan oleh pihak yang berwenang tidak ----
terpenuhi.----------

(4) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan ----
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib -
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada ----
pihak yang memindahkan haknya selambat---------
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu ------
diterima oleh Direksi dengan memperhatikan ----
peraturan perundangan yang berlaku di bidang --
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat-
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-------

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA SURABAYA

(5) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari ----
suatu saham, pemilik asalnya yang dalam Daftar-
Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik -
dari saham tersebut hingga nama dari pemilik --
baru tersebut telah tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham hal tersebut dengan ----------
memperhatikan ketentuan perundangan yang ------
berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal ---
serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana --
saham-saham Perseroan dicatatkan.----------

(6) Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu ---
saham karena kematian seorang pemegang saham --
atau karena sebab lain yang mengakibatkan -----
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan -----
hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti ----
haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu ----
dapat disyaratkan oleh Direksi mengajukan -----
permohonan secara tertulis untuk didaftar -----
sebagai pemegang saham dari saham ----------
tersebut.----------
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila -----
Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti---
bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan---
ketentuan dalam anggaran dasar ini.----------

(7) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham-
yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib ------
memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar-
Modal dan ketentuan - ketentuan Bursa Efek di -
tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan,
kecuali untuk saham seri A hanya dapat --------
dipindahkan kepada pihak sebagaimana tersebut -
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c anggaran dasar-
ini.----------

## ---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

## ---------- Pasal 11 ----------

(1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya ----
disebut RUPS adalah : ----------
a. RUPS Tahunan ; ----------
b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini-
disebut juga RUPS Luar Biasa.----------

(2) Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti -
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS Luar ----
Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.---

(3) RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun paling-
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ------
Perseroan ditutup.----------

(4) Dalam RUPS tahunan ; ----------
a. Direksi menyampaikan : ----------
- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan
RUPS ; ----------
- Laporan keuangan yang telah diaudit oleh -
Akuntan Publik untuk mendapatkan ---------
pengesahan RUPS.----------
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -
mempunyai saldo laba yang positif ; --------
c. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik-
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ---
memberikan jasa audit atas informasi -------
keuangan historis tahunan wajib diputuskan -
oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ---
dengan mempertimbangkan usulan Dewan -------
Komisaris. Dalam hal Rapat Umum Pemegang ---
Saham tidak dapat memutuskan penunjukan ----
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan -----
Publik yang akan memberikan jasa audit atas-
informasi keuangan historis tahunan, Rapat -
Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan ---
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris,-
disertai penjelasan mengenai : ----------

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

a) alasan pendelegasian kewenangan; dan ----
b) kriteria atau batasan Akuntan Publik ----
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang -----
dapat ditunjuk.----------

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah ---
dicantumkan dalam panggilan RUPS, dengan ---
tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar --
ini.----------

(5) Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti --- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -- jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan --- Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan- yang telah dijalankan selama tahun buku yang -- lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.----------

(6) Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai ---- untuk menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu- yang telah ditentukan, maka pemegang saham ---- berhak memanggil sendiri RUPS tahunan atas ---- biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari ---- Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya -- meliputi tempat kedudukan perseroan.----------

(7) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-- waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan- dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata -- acara rapat yang dimaksud dalam ayat (4) huruf- a dan huruf c Pasal ini.----------

(8) RUPS diselenggarakan dengan memperhatikan ----- Peraturan Perundang-Undangan, termasuk -------- Peraturan di bidang Pasar Modal Indonesia, dan- Anggaran Dasar Perseroan.----------

**------- TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN -------**

**---------- WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS ----------**

**---------- Pasal 12 ----------**

(1) RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik -----
Indonesia, yaitu dapat diadakan di : ---------
a. Tempat kedudukan Perseroan ; ----------
b. Tempat perseroan melakukan kegiatan -------
usahanya ; ----------
c. Tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham --
Perseroan dicatatkan.----------

(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan --------
pengumuman dan pemanggilan kepada pemegang ---
saham perseroan.----------

(3) Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 ---
(empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS --
dengan tidak memperhitungkan tanggal ---------
pengumuman dan tanggal pemanggilan.----------

(4) a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21
(duapuluh satu) hari sebelum RUPS, dengan -
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan -
dan tanggal RUPS.----------

b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan ----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS -
kedua dilakukan dengan tidak ----------
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ---
tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa -
RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi -
tidak mencapai kuorum.----------

c. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada-
huruf a paling kurang memuat informasi ----
tanggal penyelenggaraan RUPS, waktu -------
penyelenggaraan RUPS, tempat ----------
penyelenggaraan RUPS, ketentuan pemegang --
saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata --
acara rapat termasuk penjelasan atas setiap
mata acara tersebut, dan informasi yang ---
menyatakan bahan terkait mata acara rapat -
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal-

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.----------

d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ------- (duapuluh satu) hari dari RUPS pertama.----

e. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam ----- Anggaran Dasar ini pemanggilan harus ------ dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.----------

f. Pengumuman RUPS dan Pemanggilan RUPS paling kurang melalui : ----------

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -- Indonesia yang berperedaran nasional ; -

b. situs web Bursa Efek Indonesia ; dan ---

c. situs web Perseroan dalam Bahasa ------- Indonesia dan Bahasa Inggris.----------

g. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan --- menyebutkan telah diselenggarakan RUPS ---- pertama tetapi tidak mencapai kuorum.------

h. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ---- peraturan Pasar Modal dan peraturan ------- perundang-undangan lainnya serta peraturan- Bursa Efek.----------

i. Perseroan wajib menyediakan bahan mata ---- acara rapat bagi pemegang saham dalam ----- bentuk dokumen phisik dan dokumen --------- elektronik sejak tanggal dilakukan -------- pemanggilan RUPS sampai dengan ---------- penyelenggaraan RUPS dengan memperhatikan - ketentuan dalam bidang pasar modal di ----- Indonesia.----------

(5) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan atas permintaan 1 - (satu) orang atau lebih pemegang saham yang --

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)-
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara.----------

(6) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana --
dimaksud pada ayat (5) Pasal ini diajukan ----
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai-
alasannya dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan, termasuk peraturan dalam -
bidang pasar modal yang berlaku.----------

(7) Alasan sebagaimana dalam ayat (6) Pasal ini --
antara lain namun tidak terbatas pada : ------

a. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan ---
sesuai dengan ketentuan ; ----------

b. masa jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris akan berakhir, atau ----------

c. dalam hal Direksi berhalangan atau ada ----
pertentangan kepentingan antara Direksi dan
Perseroan.----------

(8) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham dalam jangka waktu paling -----
lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak ---
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ------
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima --
Direksi.----------

(9) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman -
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8), -----
pemegang saham dapat mengajukan kembali ------
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan -
Komisaris.----------

(10) a. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman-
RUPS kepada pemegang saham dalam jangka ---
waktu paling lambat 15 (limabelas) hari ---
terhitung sejak tanggal permintaan --------
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -
pada ayat (9) diterima Dewan Komisaris.----

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

b. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan - pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada - huruf a di atas, pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan --- permintaan diselenggarakannya RUPS kepada - Ketua Pengadilan Negeri yang daerah ------- hukumnya meliputi tempat kedudukan -------- Perseroan untuk menetapkan pemberian izin - diselenggarakannya RUPS.----------

c. Pemegang saham yang telah memperoleh ------ penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan - RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ---- wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, -- dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang belaku, termasuk ketentuan - dan peraturan di bidang pasar modal di ---- Indonesia.----------

(11) a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris ---- tidak melakukan pengumuman RUPS dalam ----- jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (10) huruf a, Direksi dan ---- Dewan Komisaris wajib mengumumkan : -------

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham ; ----------

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.---

b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf- a dilakukan dalam jangka waktu paling ----- lambat 15 (limabelas) hari sejak ---------- diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham ; ----------

c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf- b paling kurang melalui : ----------

1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional ; -

2) situs web Bursa Efek Indonesia ; dan -

3) situs web Peseroan, dalam Bahasa ----- Indonesia dan Bahasa Inggris.----------

d. tata cara pelaksanaan pengumuman ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf a --------- dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan di - bidang pasar modal di Indonesia.----------

**---------- PIMPINAN DAN BERITA ACARA ----------**

**---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------**

**---------- Pasal 13 ----------**

(1) RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan ------ Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak - hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --- RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota ------ Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal - semua anggota Direksi tidak hadir atau -------- berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang - saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari- dan oleh peserta RUPS.----------

(2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -------- ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin -- RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan ---- mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, --- RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris ---- lainnya yang tidak mempunyai benturan --------- kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ---------- Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan ------ Komisaris mempunyai benturan kepentingan, ----- RUPS dipimpin oleh salah satu anggota --------- Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.---------- Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ----- ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS ----- mempunyai benturan kepentingan atas mata ------

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS ---
dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak ------
mempunyai benturan kepentingan.----------
Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai -----
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh ------
salah seorang pemegang saham bukan ----------
pengendali yang dipilih oleh mayoritas --------
pemegang saham lainnya yang hadir dalam -------
RUPS.----------

(3) Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan ------
diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS.

(4) Berita acara yang dibuat sesuai dengan --------
ketentuan-ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini --
berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua ----
pemegang saham dan pihak ketiga tentang -------
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam
rapat.----------

**---------- KUORUM, HAK SUARA, KEPUTUSAN, ----------**
**---------- DAN TATA TERTIB RUPS ----------**
**---------- Pasal 14 ----------**

(1) Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar -
ini, RUPS dapat dilangsungkan apabila : ------

a. Dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya-
yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham --
yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh-
saham dengan hak suara yang hadir dalam ---
RUPS kecuali ditentukan lain dalam --------
peraturan perundangan yang berlaku.--------

b. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri --
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3
(satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang sah dan -------

keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 ---
(satu perdua) bagian dari seluruh saham ---
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, ---
kecuali ditentukan lain dalam anggaran ----
dasar ini dan peraturan perundangan yang --
berlaku.----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-
tidak tercapai, maka atas permohonan ------
Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara -
untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan-
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh-
Otoritas Jasa Keuangan.----------

(2) Pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan --
pengunduran diri Direksi serta Dewan Komisaris
diputuskan oleh RUPS dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ---
dengan ketentuan sebagai berikut : ----------

a. Dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)-
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan di dalamnya terdiri dari
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian ---
dari seluruh saham seri A dan Keputusan ---
RUPS harus disetujui oleh lebih dari 1/2 --
(satu perdua) bagian dari seluruh saham ---
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan-
di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari
1/2 (satu perdua) bagian saham seri A yang-
hadir.----------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan --
dalam butir a tersebut di atas tidak ------
tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan -
sah apabila dihadiri oleh paling sedikit --
1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
di dalamnya terdiri dari lebih dari 1/2 ---

(satu perdua) bagian dari seluruh saham ---
seri A dan Keputusan RUPS harus disetujui -
oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian --
dari seluruh saham dengan hak suara yang --
hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus ----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian saham seri A yang hadir.----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-
tidak tercapai, maka atas permohonan ------
perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara -
untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan-
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh-
Otoritas Jasa Keuangan.----------

(3) Perubahan anggaran dasar harus dalam bahasa --
Indonesia dan Perubahan anggaran dasar -------
ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai-
berikut : ----------

a. Dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua -----
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah, dan di dalamnya-
terdiri dari lebih dari 1/2 (satu perdua) -
bagian dari seluruh Saham Seri A dan ------
keputusan RUPS harus disetujui oleh paling-
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-
sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya -
harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -
perdua) bagian Saham Seri A yang hadir.----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan --
dalam huruf a tersebut diatas tidak -------
tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan-
sah apabila dihadiri oleh paling sedikit --
3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah, --
dan di dalamnya terdiri dari lebih dari 1/2

(satu perdua) bagian dari seluruh Saham ---
Seri A dan keputusan RUPS harus disetujui -
oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang hadir dalam RUPS dan di
dalamnya harus disetujui oleh lebih dari --
1/2 (satu perdua) bagian Saham Seri A yang-
hadir.----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-
tidak tercapai, maka atas permohonan ------
perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara -
untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan-
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh-
Otoritas Jasa Keuangan.----------

(4) Terhadap pengeluaran efek bersifat ----------
ekuitas/perubahan modal ditempatkan dan ------
disetor serta penyetoran saham dalam bentuk --
benda selain uang, baik benda berwujud maupun-
tidak berwujud maka RUPS dilakukan dengan ----
ketentuan sebagai berikut : ----------

a. Dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua -----
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah dan di dalamnya -
terdiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari seluruh saham seri A dan Keputusan ---
RUPS harus disetujui oleh paling sedikit --
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah ------
seluruh saham dengan hak suara yang sah ---
yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian saham seri A yang hadir.----------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan --
dalam huruf a tersebut di atas tidak ------
tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan -
sah apabila dihadiri oleh paling sedikit --

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri lebih dari 1/2 (satu -- perdua) bagian dari seluruh saham seri A -- dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh --- paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian --- dari seluruh jumlah seluruh saham dengan -- hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS -- dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih- dari 1/2 (satu perdua) bagian saham seri A- yang hadir.----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua- tidak tercapai, maka atas permohonan ------ perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara - untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan- waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh- Otoritas Jasa Keuangan.----------

(5) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ------ perundangan yang berlaku maka penggabungan, -- peleburan, pengambilalihan, pemisahan, ------- pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran perseroan hanya dapat -- dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS dengan -- ketentuan sebagai berikut : ----------

a. Dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga ---- perempat) bagian dari jumlah seluruh saham- dengan hak suara yang sah dan di dalamnya - terdiri dari lebih dari 1/2 (satu perdua) - bagian dari seluruh Saham Seri A dan ------ keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih - dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari ------ jumlah seluruh saham dengan hak suara yang- sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya - harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu - perdua) bagian Saham Seri A yang hadir.----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan -- dalam huruf a tersebut di atas tidak ------ tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan - sah apabila dihadiri oleh paling sedikit -- 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah ------ seluruh saham dengan hak suara yang sah, -- dan di dalamnya terdiri dari lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham --- seri A dan Keputusan RUPS harus disetujui - oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara- yang sah yang hadir dalam RUPS dan di ----- dalamnya harus disetujui oleh lebih dari -- 1/2 (satu perdua) bagian saham seri A yang- hadir.----------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas - permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara- untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan- waktu penyelenggaraan RUPS ketiga --------- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.----

(6) Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan --- Perseroan atau menjadikan jaminan utang ------ kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari - 50% (limapuluh prosen) dari seluruh jumlah --- kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu ---- transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih, harus mendapat persetujuan RUPS -- dengan ketentuan sebagai berikut : ----------

a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili- paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian - dari jumlah seluruh saham dengan hak suara- yang sah dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

perempat) bagian dari jumlah seluruh saham-
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam-
RUPS ; ----------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam-RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri - oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah-yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua ----- pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham - dengan hak suara yang sah dan keputusan --- disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) -- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS ; dan-

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada-huruf b di atas tidak tercapai, maka atas - permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, --- jumlah suara untuk mengambil keputusan, --- pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS-ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.----

(7) RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan (sebagaimana ---------- didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa -- Keuangan) dilakukan dengan ketentuan sebagai - berikut : ----------

a. Pemegang saham yang mempunyai benturan ---- kepentingan dianggap telah memberikan ----- keputusan yang sama dengan keputusan yang - disetujui oleh pemegang saham independen -- yang tidak mempunyai benturan kepentingan ;

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham --------- independen yang mewakili lebih dari 1/2 --- (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara yang sah yang ------ dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh --

pemegang saham independen yang mewakili ---
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-
sah yang dimiliki oleh pemegang saham -----
independen ; ----------

c. Dalam hal kuorum kedua sebagaimana dimaksud
dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka-
dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila ---
dihadiri oleh pemegang saham independen ---
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua)-
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang-
saham independen dan disetujui oleh lebih -
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah -
seluruh saham yang sah yang dimiliki oleh -
pemegang saham independen dan disetujui ---
oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian --
dari jumlah seluruh saham yang sah yang ---
dimiliki oleh pemegang saham independen ---
yang hadir dalam RUPS ; dan ----------

d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----
dimaksud dalam huruf c di atas tidak ------
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk ------
mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu-
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ------
Otoritas Jasa Keuangan.----------

(8) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS --
adalah pemegang saham yang namanya tercatat --
dalam daftar pemegang saham perseroan 1 (satu)
hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS --
dengan memperhatikan peraturan perundangan ---
yang berlaku dan ketentuan bursa efek di -----
tempat di mana saham-saham perseroan ---------
dicatatkan.----------

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

(9) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang -- saham lain atau pihak ketiga dengan surat ---- kuasa dengan memperhatikan peraturan --------- perundangan yang berlaku.----------

(10) Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa -- yang mewakili pemegang saham diperlihatkan --- kepadanya pada waktu rapat diadakan.----------

(11) Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada - pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-

(12) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan - pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun dalam pemungutan suara ---- anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris ----- dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang - bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.--

(13) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka- keputusan diambil berdasarkan suara setuju --- sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar -- ini.----------

(14) Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran - dasar Perseroan dan kepada semua keputusan --- yang diambil dengan sah dalam RUPS serta ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku.----

(15) Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan- yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ------- ketentuan sebagai pemegang saham telah ------- diberitahukan secara tertulis dan semua ------ pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -- kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----- diambil dengan sah dalam RUPS.----------

(16) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.

(17) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (16) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

(18) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai :

a. kondisi umum Perseroan secara singkat ;
b. mata acara rapat ;
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat ; dan
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

(19) RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham, hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan :

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang menentukan jumlah kuorum yang lebih besar ;
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas-

perubahan hak tersebut hadir atau ---------
diwakili ; ----------

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada --
huruf a dan huruf b adalah sah jika -------
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per ---
empat) bagian dari saham dengan hak suara -
yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang------
Undang menentukan bahwa keputusan adalah --
sah jika disetujui oleh jumlah suara ------
setuju yang lebih besar ; dan ----------

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ------
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ---
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan-
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----
pemegang saham pada klasifikasi saham yang-
terkena dampak atas perubahan hak tersebut-
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa --------
Keuangan atas permohonan Perseroan.--------

(20) Dalam hal klasifikasi saham yang terkena -----
dampak atas perubahan hak atas saham pada ----
klasifikasi saham tertentu sebagaimana -------
dimaksud pada ayat (19) tidak mempunyai hak --
suara, pemegang saham pada klasifikasi saham -
tersebut diberikan hak untuk hadir dan -------
mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan-
perubahan hak atas saham pada klasifikasi ----
saham tersebut.----------

**---------- DIREKSI ----------**

**---------- Pasal 15 ----------**

(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi ---
yang terdiri dari paling sedikit 4 (empat) ---
orang Direktur, seorang diantaranya diangkat -
sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan --

peraturan perundangan yang berlaku dan -------
peraturan dibidang Pasar Modal.----------

(2) Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti --
ketentuan : ----------

a. Undang-Undang Perseroan Terbatas ; --------
b. Peraturan perundang-undangan di bidang ----
pasar modal ; dan ----------
c. Peraturan perundang-undangan yang terkait -
dengan kegiatan usaha perseroan.----------

(3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota ---
Direksi : ----------

A. Persyaratan Umum : ----------

1. Yang dapat menjadi anggota Direksi -----
adalah orang perseorangan yang memenuhi-
persyaratan pada saat diangkat dan -----
selama menjabat : ----------
a. mempunyai akhlak, moral, dan --------
integritas yang baik ; ----------
b. cakap melakukan perbuatan hukum ; ---
c. dalam 5 (lima) tahun sebelum --------
pengangkatan dan selama menjabat : --
1) tidak pernah dinyatakan pailit ; -
2) tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan ---
Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan -----
dinyatakan pailit ; ----------
3) tidak pernah dihukum karena ------
melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau
yang berkaitan dengan sektor -----
keuangan ; dan ----------
4) tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan ---
Komisaris yang selama menjabat : -

a) pernah tidak menyelenggarakan - RUPS tahunan ; ----------

b) pertanggungjawabannya sebagai - anggota Direksi dan/atau ------ anggota Dewan Komisaris pernah- tidak diterima oleh RUPS atau - pernah tidak memberikan ------- pertanggungjawaban sebagai ---- anggota Direksi dan/atau ------ anggota Dewan Komisaris kepada- RUPS ; dan ----------

c) pernah menyebabkan perusahaan - yang memperoleh izin, --------- persetujuan, atau pendaftaran - dari Otoritas Jasa Keuangan --- tidak memenuhi kewajiban ------ menyampaikan laporan tahunan -- dan/atau laporan keuangan ----- kepada Otoritas Jasa Keuangan.-

d. memiliki komitmen untuk mematuhi ---- peraturan perundang-undangan; dan ---

e. memiliki pengetahuan dan/atau ------- keahlian di bidang yang dibutuhkan -- Emiten atau Perusahaan Publik.-------

2. Ketentuan persyaratan calon yang dapat - diangkat sebagai Direksi tersebut di --- atas dengan memperhatikan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku di ----- bidang pasar modal di Indonesia.--------

B. Persyaratan Khusus : ----------

Bagi anggota Direksi yang akan diangkat --- harus memenuhi persyaratan khusus yang ---- rincian dari persyaratan khusus tersebut -- akan dituangkan dalam keputusan RUPS ; ----

C. Persyaratan lainnya : ----------

1. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan- (*Fit dan Proper Test*) sesuai dengan ---- ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan- yang berlaku tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).----

2. Mayoritas anggota Direksi dilarang ----- saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota ---- Direksi dan/atau anggota Dewan --------- Komisaris ; ----------

(4) Masa jabatan anggota Direksi terhitung sejak - tanggal yang ditentukan dalam RUPS ---------- pengangkatannya dan berakhir pada penutupan -- RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal- pengangkatannya, kecuali apabila ditentukan -- lain dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali -- untuk masa jabatan kedua kalinya apabila ----- mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing anggota Direksi dengan tidak mengurangi Hak RUPS untuk ---------- memberhentikannya sewaktu-waktu berdasarkan -- alasan yang ditetapkan dalam ayat (13) Pasal - ini.----------

(5) RUPS dapat mengangkat orang lain untuk ------- menggantikan jabatan anggota Direksi yang ---- diberhentikan dari jabatannya atau untuk ----- mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong.-- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk --- menggantikan anggota Direksi yang ---------- diberhentikan atau untuk mengisi jabatan yang- lowong tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang bersangkutan, ------ kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.---

(6) Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi,

maka jabatan anggota Direksi tersebut akan ---
berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa ---
jabatan anggota Direksi lainnya yang diangkat-
terakhir, kecuali apabila ditentukan lain ----
dalam RUPS.----------

(7) Tata cara pengangkatan : ----------

a. Para anggota Direksi diangkat dan ---------
diberhentikan oleh RUPS.----------

b. Calon anggota Direksi yang diajukan dalam -
RUPS harus diusulkan oleh Pemegang Saham --
yang mewakili sekurang-kurangnya 20 % -----
(duapuluh prosen) dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dengan tetap ----
berpedoman kepada peraturan ----------
perundangan undangan yang berlaku.---------

(8) Selain tata cara sebagaimana diatur dalam ayat
(7) Pasal ini tata cara pengangkatan anggota -
Direksi secara rinci akan diatur dalam -------
keputusan RUPS.----------

(9) Para anggota Direksi diberikan gaji berikut --
fasilitas dan/atau tunjangan yang jumlah dan -
jenisnya ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS
dan wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan -
kepada Dewan Komisaris.----------

(10) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan ------
seorang atau lebih atau semua anggota Direksi-
lowong, maka dalam jangka waktu 90 ----------
(sembilanpuluh) hari sejak terjadinya lowongan
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi -----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ---
termasuk peraturan di bidang pasar modal di --
Indonesia.----------

(11) Apabila oleh suatu sebab apapun terdapat -----
jabatan direksi yang lowong dan/atau ---------

berhalangan tetap dan diperlukan adanya ------
penunjukan pengganti sementara oleh ----------
ketentuan dan/atau peraturan perundang--------
undangan, maka : ----------

a. Apabila salah seorang atau lebih anggota --
Direksi lowong dan/atau berhalangan -------
tetap, maka Dewan Komisaris atau komite ---
yang menjalankan fungsi nominasi dengan ---
mempertimbangkan usulan Direktur Utama ----
menunjuk anggota direksi lainnya untuk ----
melaksanakan tugas dengan kekuasaan dan --
wewenang yang sama ; ----------

b. Apabila semua jabatan direksi lowong ------
dan/atau berhalangan tetap, untuk ---------
sementara perseroan diurus oleh anggota ---
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat --
Dewan Komisaris ; ----------

c. Penunjukan pengganti sementara anggota ----
Direksi tetap berpedoman pada ketentuan ---
dan/atau peraturan perundang undangan.-----

(12) a. Seorang anggota Direksi dapat mengajukan --
permohonan mengundurkan diri dari ---------
jabatannya dengan memberitahukan secara ---
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
Pemegang Saham Pengendali dan Perseroan ; -

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran diri ----
sebagaimana dimaksud pada huruf a paling --
lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah ----
diterimanya surat pengunduran diri ; ------

c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, -
anggota Direksi yang bersangkutan tetap ---
berkewajiban menyelesaikan tugas dan ------
tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran --
dasar dan peraturan perundang-undangan ; --

d. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas -
dari tanggung jawab setelah memperoleh ----
pembebasan tanggung jawab dari RUPS -------
Tahunan.----------

(13) Jabatan anggota Direksi berakhir jika : ------

a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; ----

b. Mengundurkan diri ; ----------

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -
perundang-undangan ; ----------

d. Meninggal dunia ; ----------

e. Masa jabatannya telah berakhir, kecuali ---
diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) Pasal ini ; ----------

f. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS --
atas dasar : ----------
- tidak lagi memenuhi persyaratan yang ----
berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(2) Pasal ini ; ----------
- Kinerja dan prestasi yang dihasilkan ----
tidak sesuai target yang diharapkan.-----

g. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ---
pengampuan berdasarkan suatu keputusan ----
pengadilan.----------

(14) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota-
Direksi diberitahukan kepada Otoritas Jasa ---
Keuangan dan instansi lainnya sesuai dengan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku.----

(15) a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk -
sementara oleh Dewan Komisaris dengan -----
menyebutkan alasannya ; ----------

b. Pemberhentian sementara tersebut wajib ----
diberitahukan secara tertulis kepada ------
anggota Direksi yang bersangkutan ; -------

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ---
diberhentikan untuk sementara waktu -------

sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan -- Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan -------- pemberhentian sementara tersebut ; --------

d. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ---- harus diselenggarakan dalam jangka waktu -- paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari ----- setelah tanggal pemberhentian sementara ; -

e. Dengan lampaunya jangka waktu ---------- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud - pada huruf d atau RUPS tidak dapat -------- mengambil keputusan, pemberhentian -------- sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi batal ; ----------

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf- c, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ; ----------

g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk -- sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berwenang : ----------

1) menjalankan pengurusan Perseroan untuk - kepentingan Perseroan sesuai dengan ---- maksud dan tujuan Perseroan ; dan ------

2) mewakili Perseroan di dalam maupun di -- luar pengadilan ; ----------

h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud- pada huruf g berlaku sejak keputusan ---- pemberhentian sementara oleh Dewan -------- Komisaris sampai dengan : ----------

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan- atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c ; atau

2) lampaunya jangka waktu sebagaimana ----- dimaksud pada huruf d.----------

**---------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ----------**

## Pasal 16

(1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.

(2) Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

(5) Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :

a. Menetapkan kebijaksanaan Perseroan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai ;

c. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan ;

d. Melepas atau menjual dan menghapus inventaris milik Perseroan yang mempunyai nilai buku di bawah atau sama dengan 20 % (duapuluh prosen) dari harga perolehan dengan harga jual tidak boleh lebih rendah dari nilai buku kecuali ditetapkan lain oleh keputusan Rapat Direksi, yang selanjutnya wajib dilaporkan kepada RUPS ;-

e. Perbuatan untuk melakukan hapus tagih ----- terhadap bunga, denda, dan/atau biaya ----- lainnya selain pokok kredit, dengan tetap - berpedoman kepada peraturan perundang------ undangan yang berlaku.----------

(6) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan ----- Komisaris.----------

(7) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan ---- kekuasaan mewakili Perseroan sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (9) pasal ini kepada ----- seorang atau beberapa orang anggota Direksi -- yang khusus untuk ditunjuk atau kepada ------- seseorang atau beberapa orang karyawan ------- Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama --- atau kepada orang atau Badan lain.----------

(8) Direksi wajib mempertanggungjawabkan --------- pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham --- melalui RUPS.----------

(9) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan- diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan --- pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, -- serta menjalankan segala tindakan, baik yang - mengenai pengurusan maupun kepemilikan.-------

(10) Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada perundang-- undangan yang berlaku melakukan hal-hal ------ sebagai berikut : ----------

a. mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah ---- (*Built, Operate and Transfer*/BOT), Bangun - Guna Milik (*Built, Operate and Own*/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai - sifat yang sama.----------

b. mengambil bagian atau ikut serta dalam ----

Perseroan atau badan-badan lain atau ------
menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak
dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai -
dengan ketentuan yang berlaku.----------

c. melepaskan sebagian atau seluruhnya -------
penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau-
badan-badan lain.----------

d. Perbuatan untuk melakukan : ----------

1. Penggunaan cadangan untuk penghapusan --
kredit kepada pihak terkait sebagaimana-
diatur dalam ketentuan Batas Maksimum --
Pemberian Kredit Umum/BMPK atau --------
peraturan perundangan yang berlaku ; ---

2. Hapus tagih terhadap pokok kredit yang -
diberikan kepada pihak terkait sesuai --
dengan peraturan perundangan yang ------
berlaku ; ----------

(11) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi ----
Material dan Transaksi Benturan Kepentingan --
Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan-
perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus
mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, ----
dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam-
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -
Modal.----------

(12) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau ------
menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih --
dari 50 % (limapuluh prosen) dari seluruh ----
jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam --
satu transaksi atau beberapa transaksi yang --
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu --
sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 -
(satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih
lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar -
Perseroan, harus mendapat persetujuan RUPS, --

dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ------
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) Anggaran ----
Dasar Perseroan.----------

(13) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau ------
menjadikan jaminan utang kurang dari 50 % ----
(limapuluh prosen) dari seluruh jumlah -------
kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu ----
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain,
yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
buku atau jangka waktu yang lebih lama -------
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ------
Perseroan dapat dilakukan Direksi dengan -----
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, ---
dengan memperhatikan peraturan perundang------
undangan yang berlaku, khususnya peraturan ---
pasar Modal.----------

(14) Selain yang tersebut dalam ayat (12) dan (13)-
pasal ini RUPS dapat menentukan pembatasan----
pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.-------
Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (12) dan (13) pasal ini dapat dilakukan -
oleh Direksi tanpa memerlukan persetujuan RUPS
atau Dewan Komisaris sepanjang perbuatan hukum
tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan --
kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud-
dalam pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar atau ---
dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 16 ayat-
(5) Anggaran Dasar.----------

(15) a. Direktur Utama berhak dan berwenang -------
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan ; ----------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -
berhalangan karena sebab apapun juga, hal -
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak --

ketiga, maka salah seorang anggota Direksi-
lainnya berhak dan berwenang bertindak ----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-
Perseroan.----------

(16) Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula -
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil --
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya ----
kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.------

(17) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan ------
diantara anggota Direksi ditetapkan ----------
berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS ---
tidak menetapkan maka pembagian tugas dan ----
wewenang anggota Direksi ditetapkan ----------
berdasarkan keputusan Direksi.----------

(18) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum
kepada pihak lain yang mengakibatkan ---------
pengalihan tugas dan fungsi Direksi.----------

(19) Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai -
dengan Pedoman Kerja Direksi mengikat dan ----
menjadi tanggung jawab seluruh anggota -------
Direksi.----------

(20) Dalam hal Perseroan mempunyai benturan -------
kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili-
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal ---
Perseroan mempunyai kepentingan yang ---------
bertentangan dengan kepentingan seluruh ------
anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan-
diwakili oleh Dewan Komisaris.----------

(21) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, ------
anggota Direksi dilarang mengambil tindakan --
yang dapat merugikan Bank atau mengurangi ----
keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan ------
benturan kepentingan dimaksud dalam setiap ---
keputusan.----------

## RAPAT DIREKSI

### Pasal 17

(1) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau setiap waktu, apabila :-

a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; atau

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

(2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

(3) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

(4) Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

(5) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

(6) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

(7) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat

disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.----------

(8) Pengambilan keputusan rapat Direksi ---------- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan - berdasarkan musyawarah mufakat.----------

(9) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah- mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), -- pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan -- suara terbanyak.----------

(10) Pelaksanaan dan tata cara Rapat Direksi ------ dilakukan dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku, termasuk di - bidang pasar modal di Indonesia.----------

**---------- DEWAN KOMISARIS ----------**

**---------- Pasal 18 ----------**

(1) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama- dengan jumlah anggota paling kurang 3 (tiga) - orang dan paling banyak sama dengan jumlah --- anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dengan memperhatikan- peraturan perundangan yang berlaku dan ------- peraturan di bidang pasar modal.----------

(2) Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib ---- mengikuti ketentuan : ----------

a. Undang-undang Perseroan Terbatas ; --------

b. Peraturan perundang-undangan di bidang ---- pasar modal ; dan ----------

c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.----------

(3) Persyaratan Dewan Komisaris : ----------

A. Persyaratan Umum : ----------

Warga Negara Indonesia yang : ----------

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; --

2. Setia dan taat kepada Negara dan ------- Pemerintah Republik Indonesia ; --------

3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia ;
4. Sehat jasmani dan rohani ;
5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan ;
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;

B. Persyaratan Khusus :

Bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS.

C. Persyaratan lainnya :

1. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan yang berlaku tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

(4) Tata cara pengangkatan :

a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
b. Calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan dalam RUPS harus diusulkan oleh Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (duapuluh prosen) dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah dengan tetap ----
berpedoman kepada peraturan ----------
perundang undangan yang berlaku.----------

(5) Selain tata cara sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal ini tata cara pengangkatan anggota - Dewan Komisaris secara rinci akan diatur dalam keputusan RUPS.----------

(6) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS ---------- pengangkatannya dan berakhir pada penutupan -- RUPS yang ke-3 (tiga) setelah tanggal -------- pengangkatannya dan dapat diangkat kembali --- untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah ---- memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa -------- Keuangan dan ketentuan yang berlaku serta ---- dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan --- baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk - memberhentikannya sewaktu-waktu.----------

(7) RUPS dapat mengangkat orang lain untuk ------- menggantikan jabatan anggota Dewan Komisaris - yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk- mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang - lowong. Masa jabatan seseorang yang diangkat - untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris --- yang diberhentikan atau untuk mengisi jabatan- anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut - adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan -- Komisaris yang bersangkutan, kecuali apabila - ditentukan lain dalam RUPS.----------

(8) Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan -- Komisaris, maka jabatan anggota Dewan -------- Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan --- dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan- Komisaris lainnya yang diangkat terakhir, ---- kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.---

(9) Para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(10) Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal di Indonesia.

(11) a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali dan Perseroan.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri ;

c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

(12) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ;

b. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ketentuan ayat (11) Pasal ini ;

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-perundang-undangan ; ----------
d. Meninggal dunia ; ----------
e. Masa jabatannya telah berakhir, kecuali --- diangkat kembali sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat (6) Pasal ini ; ----------
f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ;-
g. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -- pengampuan berdasarkan suatu keputusan --- pengadilan.----------

(13) Paling kurang 50% (limapuluh prosen) dari ---- jumlah anggota Dewan Komisaris adalah -------- Komisaris Independen. Komisaris Independen --- adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak ---- memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, ---- kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga - dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, ------ Direksi dan/atau pemegang saham pengendali --- atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat --- mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak ---- independen.----------

**------- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS --------**

**---------- Pasal 19 ----------**

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ---- kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada- umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha- Perseroan, dan memberikan nasihat kepada ----- Direksi.----------

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud- pada ayat (1), Dewan Komisaris : ----------
a. melakukan tata cara pengawasan atau ------- pengelolaan Perseroan ; ----------
b. melakukan pengawasan atas pengurusan ------ perseroan ; ----------
c. mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja -

dan anggaran tahunan perseroan ; ----------

d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perseroan ; ----------

(3) Anggota Dewan Komisaris baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.----------

(4) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.----------

(5) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.----------

(6) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.----------

(7) Dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.----------

(8) Rapat tersebut dalam ayat (7) Pasal ini ------

dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ----
Komisaris Utama tidak hadir, maka rapat ------
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan ----
Komisaris lainnya dan apabila tidak seorangpun
anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat
dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh-
dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.---
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan
kepada pihak lain.----------

(9) Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam ---
jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari setelah -
pemberhentian sementara itu atau RUPS tidak --
dapat mengambil keputusan, pemberhentian -----
sementara itu menjadi batal.----------

(10) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-
sementara dan Perseroan tidak mempunyai ------
seorangpun anggota Direksi, maka untuk -------
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ---
mengurus Perseroan dalam hal demikian Dewan --
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan --
sementara kepada seorang atau lebih diantara -
anggota Dewan Komisaris atas tanggapan Dewan -
Komisaris.----------

(11) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota-
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini -----
berlaku pula baginya.----------

(12) Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) orang-
diantara para anggota Dewan Komisaris sebagai-
Komisaris Utusan yang mempunyai tugas dan ----
wewenang sebagai koordinator penyelenggaraan -
kegiatan administrasi umum untuk memperlancar-
tugas Dewan Komisaris.----------

(13) Dalam melakukan pengawasan atas kebijakan ----

pengurusan Perseroan Dewan Komisaris dapat --- membentuk komite/unit kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.----------

(14) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa ---- jabatan dan wewenang serta pemberhentian ----- komite/unit kerja diatur sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku.----

(15) Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang atau -- beberapa ahli untuk melaksanakan tugas ------- tertentu yang dipandang perlu atas beban ----- Perseroan.----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 20** ----------

(1) Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris : ------

a. Wajib mengadakan rapat paling kurang 1 ---- (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat - dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas -- dari seluruh anggota Dewan Komisaris.------

b. Wajib mengadakan rapat bersama Direksi --- secara berkala paling kurang 1 (satu) kali- dalam 4 (empat) bulan.----------

c. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam --- rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a --- dan huruf b wajib diungkapkan dalam ------- laporan tahunan Perseroan.----------

(2) Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat -- dilakukan setiap waktu apabila dipandang ----- perlu : ----------

a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan ----- Komisaris ; ----------

b. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ---- orang atau lebih anggota Direksi ; atau ---

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ---- orang atau lebih pemegang saham yang ------ bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ------

sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara.----------

(3) Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --- Komisaris Utama.----------

(4) Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan -- dengan surat tercatat atau dengan surat yang - disampaikan langsung kepada setiap anggota --- Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima - paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat ---- diadakan.----------

(5) Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,- tanggal, waktu dan tempat rapat.----------

(6) Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat ------ kegiatan usaha perseroan. Apabila semua ------ anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, - panggilan terlebih dahulu tersebut tidak ----- disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat -- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil - keputusan yang sah dan mengikat.----------

(7) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris- Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir - atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan - kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris --- dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris- yang dipilih oleh dan dari antara anggota ---- Dewan Komisaris yang hadir.----------

(8) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -------- diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya --- oleh anggota Dewan Komisaris lainnya --------- berdasarkan surat kuasa.----------

(9) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -- mengambil keputusan yang mengikat apabila ---- lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah ----- anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili --

dalam rapat.----------

(10) Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil-berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila-tidak tercapai maka keputusan diambil dengan - pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---- paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) -- dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ----- rapat.----------

(11) Apabila suara yang setuju dan tidak setuju --- berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang -- akan menentukan.----------

(12) a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir - berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ---- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ------ anggota Dewan Komisaris lain yang --------- diwakilinya.----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ------ dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara --- mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---- lisan kecuali ketua rapat menentukan lain - tanpa ada keberatan dari yang hadir.-------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ----- dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan - dianggap tidak ada serta tidak dihitung --- dalam menentukan jumlah suara yang -------- dikeluarkan.----------

(13) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan -------- Komisaris, dengan ketentuan semua anggota ---- Dewan Komisaris telah diberitahu secara lisan- dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan - persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan --- tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara -

demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan - keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat- Dewan Komisaris.----------

(14) Dalam setiap rapat Dewan Komisaris dibuat ---- Risalah Rapat yang berisi hal-hal yang ------- dibicarakan (termasuk pernyataan ---------- ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota --- Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang -- diputuskan.----------

---------- **DEWAN PENGAWAS SYARIAH** ----------

---------- **Pasal 21** ----------

(1) a. Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha ---- kerja perseroan yang melaksanakan kegiatan - usaha berdasarkan prinsip - prinsip syariah.

b. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha --- berdasarkan prinsip syariah, perseroan wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah pada unit - usaha syariah Perseroan.----------

c. Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri atas- sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling- banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya - sebagai ketua. Anggota Dewan Pengawas ------ Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama ----- Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dengan tidak -------- mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan --- anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-

(2) Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi - persyaratan sebagai berikut : ----------

a. Integritas, yang paling kurang mencakup : --

1. memiliki akhlak dan moral yang baik ; ---

2. memiliki komitmen untuk memenuhi -------- ketentuan perbankan syariah dan ketentuan

peraturan perundang-undangan lain ; ----

3. memiliki komitmen terhadap pengembangan - perbankan syariah yang sehat dan tangguh- (*sustainable*) ; dan ----------

4. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) ---------- sebagaimana diatur dalam ketentuan ------ mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh --- Bank Indonesia atau Otoritas Jasa ------- Keuangan.----------

b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki ---- pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang -------- perbankan dan/atau keuangan secara umum ; -- dan ----------

c. Reputasi keuangan, yang paling kurang ------ mencakup : ----------

1. tidak termasuk dalam daftar kredit ------ macet ; dan ----------

2. tidak pernah dinyatakan pailit atau ----- menjadi pemegang saham, anggota Dewan --- Komisaris, atau anggota Direksi suatu --- perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah ---- menyebabkan suatu perseroan dan/atau ---- badan usaha dinyatakan pailit, dalam ---- waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum --- dicalonkan.----------

(3) Dewan Pengawas Syariah paling sedikit --------- mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan - nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi --- aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha - Syariah dan sebagai wakil Unit Usaha Syariah -- pada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama ---

Indonesia.----------

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan ----
Pengawas Syariah, meliputi antara lain : ------

a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip ---
syariah dalam pedoman operasional dan produk
yang dikeluarkan UUS ; ----------

b. Mengawasi proses pengembangan produk baru --
UUS sejak awal sampai dengan ----------
dikeluarkannya produk tersebut ; ----------

c. Memberikan opini syariah terhadap produk ---
baru dan/ atau pembiayaan yang ----------
direstrukturisasi ; ----------

d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah ---------
Nasional untuk produk baru UUS yang belum --
ada fatwanya ; ----------

e. Melakukan review secara berkala atas -------
pemenuhan prinsip syariah terhadap --------
mekanisme penghimpunan dana dan ----------
penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank ;-

f) Meminta data dan informasi terkait dengan --
aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam --
rangka pelaksanaan tugasnya ; ----------

g) Menyampaikan hasil pengawasan syariah ------
sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan ---
kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan -----
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia ---
dan Otoritas Jasa Keuangan.----------

(4) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk -
jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat --------
diangkat kembali untuk masa jabatan kedua -----
kalinya, setelah memperhatikan peraturan ------
perundang-undangan dan ketentuan, Dewan -------
Syariah Nasional-Majelis Ulama ----------
Indonesia.----------

(5) Calon anggota Dewan Pengawas Syariah wajib ----

memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan - sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.-----

(6) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah- sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini -- dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan -- Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.----

(7) Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi ---- anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh- RUPS dengan dan kewenangan tersebut dapat ----- dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.----------

**-- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --**

**---------- Pasal 22 ----------**

(1) Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana- kerja tahunan.----------

(2) Direksi wajib menyampaikan rencana kerja ------ tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat - persetujuan.----------

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat - (1) wajib disampaikan oleh Direksi paling ----- lambat akhir bulan Oktober dan disetujui oleh - Dewan Komisaris serta disampaikan kepada ------ Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Kerja ---- dimulai.----------

(4) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -- (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 ------- (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan --- Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup.---

(5) Laporan tahunan tersebut sudah harus tersedia - di kantor pusat perseroan paling lambat pada -- hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, --- agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.-

(6) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan- laba rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional menurut tata cara --

sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam LK - Nomor : X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian -- Laporan Keuangan Berkala.----------

(7) Direksi wajib menyerahkan laporan tahunan ----- Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk - oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil - pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.----------

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.----------

**-- PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN, BONUS DAN --**

**---------- TANTIEM ----------**

**---------- Pasal 23 ----------**

(1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan- laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif dibagi -- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS.----------

(2) Laba bersih Perseroan digunakan untuk cadangan- dan Dividen yang masing-masing besarannya ----- ditetapkan dalam keputusan RUPS Tahunan dengan- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

(3) Perseroan dapat membagikan Dividen interim ---- sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila- jumlah kekayaan bersih perseroan tidak menjadi- lebih kecil dari pada jumlah modal ditempatkan- dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, maka --------- berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi ------ setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris- diperkenankan untuk membagi Dividen interim, -- dengan ketentuan bahwa kelak akan ----------

diperhitungkan dengan Dividen yang disetujui -- oleh RUPS Tahunan berikutnya dan pembagian ---- Dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu -- kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ------ ketentuan dalam peraturan perundangan yang ---- berlaku.----------

(4) Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, Dividen interim -- yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh -- pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan -- Dewan Komisaris bertanggungjawab secara ------- tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam- hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan -- Dividen interim tersebut.----------

(5) Apabila perhitungan laba rugi dari satu tahun - buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ---- ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan dicatat dalam perhitungan laba rugi dan -- selanjutnya untuk tahun tahun berikutnya ------ Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba - rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan ---- tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

(6) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) --- tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk- pembayaran Dividen lampau, dimasukkan ke dalam- cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara ------ pengambilan Dividen yang telah dimasukkan ke -- dalam cadangan khusus tersebut.----------

Dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak - diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun -

akan menjadi hak perseroan.----------

(7) RUPS dapat juga menetapkan penggunaan laba ---- bersih untuk pembagian lain seperti tantiem --- untuk Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus- untuk karyawan yang dikaitkan dengan kinerja -- Perseroan.----------

---------- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** ----------

---------- **Pasal 24** ----------

(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu --- dari laba bersih setiap tahun buku untuk ------ cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan ---- mengindahkan peraturan perundang-undangan.-----

(2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut -- berlaku apabila perseroan mempunyai laba yang - positif.----------

(3) Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % -- (duapuluh prosen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.----------

(4) Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini hanya boleh ------- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak- dipenuhi oleh cadangan lain.----------

(5) Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh prosen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah- kelebihannya digunakan untuk keperluan -------- Perseroan.----------

(6) Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini,- agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, -- dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan - persetujuan Dewan Komisaris dan dengan -------- memperhatikan peraturan perundangan. Setiap --- keuntungan yang diterima dari dana cadangan ---

harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.----

**---------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ----------**

**---------- Pasal 25 ----------**

(1) Perubahan anggaran dasar harus dengan --------- memperhatikan Undang-undang tentang Perseroan - Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal ------- dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.-

(2) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS - dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam -- Pasal 14 ayat (3) anggaran dasar ini.----------

**---- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN -----**

**---------- DAN PEMISAHAN ----------**

**---------- Pasal 26 ----------**

(1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan -- pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (5) - anggaran dasar ini.----------

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, - peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.----------

**------ PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA ------**

**---------- STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN ----------**

**---------- Pasal 27 ----------**

(1) Pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan ---- berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan --- sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (5) - anggaran dasar ini.----------

(2) Apabila perseroan dibubarkan berdasarkan ------ keputusan RUPS atau dinyatakan bubar ---------- berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus -- diadakan likuidasi oleh likuidator.----------

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, --- likuidasi dan berakhirnya status badan hukum --

adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku khususnya -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --
Modal.----------

---------- **TEMPAT TINGGAL** ----------

---------- **Pasal 28** ----------

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para -------
pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada ----
alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam daftar ----
pemegang saham dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan dan ketentuan di bidang pasar --
modal serta ketentuan bursa efek di tempat dimana -
saham-saham perseroan dicatatkan.----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 29** ----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -
dalam anggaran dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-
- Akhirnya para penghadap menerangkan kepada saya,-
Notaris, bahwa : ----------
Para pemegang saham telah menyetor penuh ----------
sebagai berikut : ----------
- sejumlah 11.934.147.982 (sebelas miliar ---------
sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus ----
empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan ---
puluh dua) saham Seri A, masing-masing saham ----
dengan nilai nominal sebesar Rp250,00 (dua ------
ratus lima puluh rupiah) dengan bernilai nominal-
seluruhnya sebesar Rp2.983.536.995.500,00 -------
(dua triliun sembilan ratus delapan puluh tiga --
miliar lima ratus tiga puluh enam juta ----------
sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ----
ratus rupiah) ; ----------
- sejumlah 3.012.151.200 (tiga miliar duabelas juta
seratus limapuluh satu ribu duaratus) saham -----
Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal-

sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh ----------
rupiah) dengan bernilai nominal seluruhnya ------
sebesar Rp753.037.800.000,00 (tujuh ratus -------
limapuluh tiga miliar tigapuluh tujuh juta ------
delapanratus ribu rupiah), ----------

100 % (seratus prosen) dari modal ditempatkan -----
tersebut, yaitu berjumlah sebanyak 14.946.299.182 -
(empatbelas miliar sembilanratus empatpuluh enam --
juta duaratus sembilanpuluh sembilan ribu seratus -
delapanpuluh dua) saham dengan nilai nominal -------
seluruhnya sebesar Rp3.736.574.795.500,00 (tiga ---
triliun tujuh ratus tigapuluh enam miliar limaratus
tujuhpuluh empat juta tujuhratus sembilanpuluh lima
ribu limaratus rupiah), telah disetor penuh kedalam
perseroan dengan rincian : ----------

a. sejumlah 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan
ratus tigapuluh empat juta seratus empatpuluh ---
tujuh ribu sembilanratus delapanpuluh dua) saham-
Seri A dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar
Rp2.983.536.995.500,00 (dua triliun sembilanratus
delapanpuluh tiga miliar limaratus tigapuluh enam
juta sembilanratus sembilanpuluh lima ribu ------
limaratus rupiah), terdiri atas : ----------

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebanyak ---
7.676.913.648 (tujuh miliar enamratus ------
tujuhpuluh enam juta sembilanratus tigabelas
ribu enamratus empatpuluh delapan) saham ---
Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp1.919.228.412.000,00 --
(satu triliun sembilanratus sembilanbelas --
miliar duaratus duapuluh delapan juta ------
empatratus duabelas ribu rupiah).----------

2. Pemerintah Kota Batu sebanyak 38.236.741 ---
(tigapuluh delapan juta duaratus tigapuluh -
enam ribu tujuhratus empatpuluh satu) saham-

Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp9.559.185.250,00 ------
(sembilan miliar limaratus limapuluh -------
sembilan juta seratus delapanpuluh lima ----
ribu duaratus limapuluh rupiah).----------

3. Pemerintah Kota Blitar 16.987.084 ----------
(enambelas juta sembilanratus delapanpuluh -
tujuh ribu delapanpuluh empat) saham Seri A-
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya-
sebesar Rp4.246.771.000,00 (empat miliar ---
duaratus empatpuluh enam juta tujuhratus ---
tujuhpuluh satu ribu rupiah).----------

4. Pemerintah Kota Kediri sebanyak 14.208.273 -
(empatbelas juta duaratus delapan ribu -----
duaratus tujuhpuluh tiga) saham Seri A atau-
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp3.552.068.250,00 (tiga miliar ---
limaratus limapuluh dua juta enampuluh -----
delapan ribu duaratus limapuluh rupiah).----

5. Pemerintah Kota Madiun sebanyak 134.064.427-
(seratus tigapuluh empat juta enampuluh ----
empat ribu empatratus duapuluh tujuh) saham-
Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp33.516.106.750,00 -----
(tigapuluh tiga miliar limaratus enambelas -
juta seratus enam ribu tujuhratus limapuluh-
rupiah).----------

6. Pemerintah Kota Malang sebanyak 108.635.999-
(seratus delapan juta enamratus tigapuluh --
lima ribu sembilanratus sembilanpuluh ------
sembilan) saham Seri A atau dengan jumlah --
nilai nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp27.158.999.750,00 (duapuluh tujuh miliar -
seratus limapuluh delapan juta sembilanratus
sembilanpuluh sembilan ribu tujuhratus -----

limapuluh rupiah).----------

7. Pemerintah Kota Mojokerto sebanyak ---------
72.091.751 (tujuhpuluh dua juta ----------
sembilanpuluh satu ribu tujuhratus ---------
limapuluh satu) saham Seri A atau dengan ---
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp18.022.937.750,00 (delapanbelas miliar ---
duapuluh dua juta sembilanratus tigapuluh --
tujuh ribu tujuhratus limapuluh rupiah).----

8. Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak ----------
100.075.767 (seratus juta tujuhpuluh lima --
ribu tujuhratus enampuluh tujuh) saham -----
Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp25.018.941.750,00 -----
(duapuluh lima miliar delapanbelas juta ----
sembilanratus empatpuluh satu ribu ---------
tujuhratus limapuluh rupiah).----------

9. Pemerintah Kota Probolinggo sebanyak -------
17.397.927 (tujuhbelas juta tigaratus ------
sembilanpuluh tujuh ribu sembilanratus -----
duapuluh tujuh) saham Seri A atau dengan ---
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp4.349.481.750,00 (empat miliar tigaratus -
empatpuluh sembilan juta empatratus --------
delapanpuluh satu ribu tujuhratus limapuluh-
rupiah).----------

10. Pemerintah Kota Surabaya sebanyak ----------
319.243.457 (tigaratus sembilanbelas -------
juta duaratus empatpuluh tiga ribu ---------
empatratus limapuluh tujuh) saham Seri A ---
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya-
sebesar Rp79.810.864.250,00 (tujuhpuluh ----
sembilan miliar delapanratus sepuluh juta --
delapanratus enampuluh empat ribu duaratus -
limapuluh rupiah).----------

11. Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebanyak ----
36.793.459 (tigapuluh enam juta tujuhratus -
sembilanpuluh tiga ribu empatratus limapuluh
sembilan) saham Seri A atau dengan jumlah --
nilai nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp9.198.364.750,00 (sembilan miliar seratus-
sembilanpuluh delapan juta tigaratus -------
enampuluh empat ribu tujuhratus limapuluh --
rupiah).----------

12. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebanyak ---
270.036.117 (duaratus tujuhpuluh juta ------
tigapuluh enam ribu seratus tujuhbelas) ----
saham Seri A atau dengan jumlah nilai ------
nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp67.509.029.250,00 (enampuluh tujuh miliar-
limaratus sembilan juta duapuluh sembilan --
ribu duaratus limapuluh rupiah).----------

13. Pemerintah Kabupaten Blitar sebanyak -------
39.496.395 (tigapuluh sembilan juta --------
empatratus sembilanpuluh enam ribu ---------
tigaratus sembilanpuluh lima) saham Seri A -
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya-
sebesar Rp9.874.098.750,00 (sembilan miliar-
delapanratus tujuhpuluh empat juta ---------
sembilanpuluh delapan ribu tujuhratus ------
limapuluh rupiah).----------

14. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebanyak ---
300.288.632 (tigaratus juta duaratus -------
delapanpuluh delapan ribu enamratus --------
tigapuluh dua) saham Seri A atau dengan ----
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp75.072.158.000,00 (tujuhpuluh lima miliar-
tujuhpuluh dua juta seratus limapuluh ------
delapan ribu rupiah).----------

15. Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebanyak ----

87.207.357 (delapanpuluh tujuh juta --------
duaratus tujuh ribu tigaratus limapuluh ----
tujuh) saham Seri A atau dengan jumlah -----
nilai nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp21.801.839.250,00 (duapuluh satu miliar --
delapanratus satu juta delapanratus --------
tigapuluh sembilan ribu duaratus limapuluh -
rupiah).----------

16. Pemerintah Kabupaten Gresik sebanyak -------
220.213.170 (duaratus duapuluh juta --------
duaratus tigabelas ribu seratus tujuhpuluh)-
saham Seri A atau dengan jumlah nilai ------
nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp55.053.292.500,00 (limapuluh lima miliar -
limapuluh tiga juta duaratus sembilanpuluh -
dua ribu limaratus rupiah).----------

17. Pemerintah Kabupaten Jember sebanyak -------
111.866.875 (seratus sebelas juta ----------
delapanratus enampuluh enam ribu ----------
delapanratus tujuhpuluh lima) saham Seri A -
atau dengan jumlah nominal seluruhnya ------
sebesar Rp27.966.718.750,00 (duapuluh tujuh-
miliar sembilanratus enampuluh enam juta ---
tujuhratus delapanbelas ribu tujuhratus ----
limapuluh rupiah).----------

18. Pemerintah Kabupaten Jombang sebanyak ------
26.792.899 (duapuluh enam juta tujuhratus --
sembilanpuluh dua ribu delapanratus --------
sembilanpuluh sembilan) saham Seri A atau --
dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar ---
Rp6.698.224.750,00 (enam miliar enamratus --
sembilanpuluh delapan juta duaratus duapuluh
empat ribu tujuhratus limapuluh rupiah).----

19. Pemerintah Kabupaten Kediri sebanyak -------
144.925.510 (seratus empatpuluh empat ------

juta sembilanratus duapuluh lima ribu ------
limaratus sepuluh) saham Seri A atau dengan-
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp36.231.377.500,00 (tigapuluh enam miliar -
duaratus tigapuluh satu juta tigaratus -----
tujuhpuluh tujuh ribu limaratus rupiah).----

20. Pemerintah Kabupaten Lamongan sebanyak -----
101.318.315 (seratus satu juta tigaratus ---
delapanbelas ribu tigaratus limabelas) saham
Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp25.329.578.750,00 -----
(duapuluh lima miliar tigaratus duapuluh ---
sembilan juta limaratus tujuhpuluh delapan -
ribu tujuhratus limapuluh rupiah).----------

21. Pemerintah Kabupaten Lumajang sebanyak -----
67.206.045 (enampuluh tujuh juta duaratus --
enam ribu empatpuluh lima) saham Seri A atau
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp16.801.511.250,00(enambelas ------
miliar delapanratus satu juta limaratus ----
sebelas ribu duaratus limapuluh rupiah).----

22. Pemerintah Kabupaten Madiun sebanyak -------
32.660.478 (tigapuluh dua juta enamratus ---
enampuluh ribu empatratus tujuhpuluh -------
delapan) saham Seri A atau dengan jumlah ---
nilai nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp8.165.119.500,00 (delapan miliar seratus -
enampuluh lima juta seratus sembilanbelas --
ribu limaratus rupiah).----------

23. Pemerintah Kabupaten Magetan sebanyak ------
19.594.792 (sembilanbelas juta limaratus ---
sembilanpuluh empat ribu tujuhratus --------
sembilanpuluh dua) saham Seri A atau dengan-
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp4.898.698.000,00 (empat miliar ----------

delapanratus sembilanpuluh delapan juta ----
enamratus sembilanpuluh delapan ribu -------
rupiah).----------

24. Pemerintah Kabupaten Malang sebanyak -------
253.635.445 (duaratus limapuluh tiga juta --
enamratus tigapuluh lima ribu empatratus ---
empatpuluh lima) saham Seri A atau dengan --
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp63.408.861.250,00 (enampuluh tiga miliar -
empatratus delapan juta delapanratus -------
enampuluh satu ribu duaratus limapuluh -----
rupiah).----------

25. Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebanyak ----
78.373.801 (tujuhpuluh delapan juta --------
tigaratus tujuhpuluh tiga ribu delapanratus-
satu) saham Seri A atau dengan jumlah nilai-
nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp19.593.450.250,00 (sembilanbelas miliar --
limaratus sembilanpuluh tiga juta empatratus
limapuluh ribu duaratus limapuluh rupiah).--

26. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebanyak ------
77.217.854 (tujuhpuluh tujuh juta duaratus -
tujuhbelas ribu delapanratus limapuluh -----
empat) saham Seri A atau dengan jumlah nilai
nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp19.304.463.500,00 (sembilanbelas miliar --
tigaratus empat juta empatratus enampuluh --
tiga ribu limaratus rupiah).----------

27. Pemerintah Kabupaten Ngawi sebanyak --------
215.763.995 (duaratus limabelas juta -------
tujuhratus enampuluh tiga ribu sembilanratus
sembilanpuluh lima) saham Seri A atau dengan
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp53.940.998.750,00 (limapuluh tiga miliar -
sembilanratus empatpuluh juta sembilanratus-

sembilanpuluh delapan ribu tujuhratus ------
limapuluh rupiah).----------

28. Pemerintah Kabupaten Pacitan sebanyak ------
53.520.271 (limapuluh tiga juta limaratus --
duapuluh ribu duaratus tujuhpuluh satu) ----
saham Seri A atau dengan jumlah nilai ------
nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp13.380.067.750,00 (tigabelas miliar ------
tigaratus delapanpuluh juta enampuluh tujuh-
ribu tujuhratus limapuluh rupiah).----------

29. Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebanyak ----
40.592.928 (empatpuluh juta limaratus ------
sembilanpuluh duaribu sembilanratus duapuluh
delapan) saham Seri A atau dengan jumlah ---
nilai nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp10.148.232.000,00 (sepuluh miliar seratus-
empatpuluh delapan juta duaratus tigapuluh -
dua ribu rupiah).----------

30. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebanyak -----
44.610.500 (empatpuluh empat juta enamratus-
sepuluh ribu limaratus) saham Seri A atau --
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp11.152.625.000,00 (sebelas miliar-
seratus limapuluh dua juta enamratus -------
duapuluh lima ribu rupiah).----------

31. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebanyak -----
23.555.596 (duapuluh tiga juta limaratus ---
limapuluh lima ribu limaratus sembilanpuluh-
enam) saham Seri A atau dengan jumlah nilai-
nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp5.888.899.000,00 (lima miliar delapanratus
delapanpuluh delapan juta delapanratus -----
sembilanpuluh sembilan ribu rupiah).--------

32. Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebanyak --
125.931.454 (seratus duapuluh lima juta ----

sembilanratus tigapuluh satu ribu empatratus limapuluh empat) saham Seri A atau dengan -- jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ---- Rp31.482.863.500,00 (tigapuluh satu miliar - empatratus delapanpuluh dua juta ---------- delapanratus enampuluh tiga ribu limaratus - rupiah).----------

33. Pemerintah Kabupaten Sampang sebanyak ------ 101.175.235 (seratus satu juta seratus ----- tujuhpuluh limaribu duaratus tigapuluh ----- lima) saham Seri A atau dengan jumlah nilai- nominal seluruhnya sebesar ---------- Rp25.293.808.750,00 (duapuluh lima miliar -- duaratus sembilanpuluh tiga juta ---------- delapanratus delapan ribu tujuhratus ------- limapuluh rupiah).----------

34. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebanyak ----- 370.155.850 (tigaratus tujuhpuluh juta ----- seratus limapuluh lima ribu delapanratus --- limapuluh) saham Seri A atau dengan jumlah - nilai nominal seluruhnya sebesar ---------- Rp92.538.962.500,00 (sembilanpuluh dua ----- miliar limaratus tigapuluh delapan juta ---- sembilanratus enampuluh dua ribu ---------- limaratus rupiah).----------

35. Pemerintah Kabupaten Situbondo sebanyak ---- 76.374.593 (tujuhpuluh enam juta tigaratus - tujuhpuluh empat ribu limaratus ---------- sembilanpuluh tiga) saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ---- Rp19.093.648.250,00 (sembilanbelas miliar -- sembilanpuluh tiga juta enamratus empatpuluh delapan ribu duaratus limapuluh rupiah).----

36. Pemerintah Kabupaten Sumenep sebanyak ------ 144.228.431 (seratus empatpuluh empat juta -

duaratus duapuluh delapan ribu empatratus --
tigapuluh satu) saham Seri A atau dengan ---
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp36.057.107.750,00 (tigapuluh enam miliar -
limapuluh tujuh juta seratus tujuh ribu ----
tujuhratus limapuluh rupiah).----------

37. Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebanyak ---
84.640.532 (delapanpuluh empat juta --------
enamratus empatpuluh ribu limaratus --------
tigapuluh dua) saham Seri A atau dengan ----
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp21.160.133.000,00 (duapuluh satu miliar --
seratus enampuluh juta seratus tigapuluh ---
tiga ribu rupiah).----------

38. Pemerintah Kabupaten Tuban sebanyak --------
217.418.404 (duaratus tujuhbelas juta ------
empatratus delapanbelas ribu empatratus ----
empat) saham Seri A atau dengan jumlah nilai
nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp54.354.601.000,00 (limapuluh empat miliar-
tigaratus limapuluh empat juta enamratus ---
satu ribu rupiah).----------

39. Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebanyak --
70.697.975 (tujuhpuluh juta enamratus ------
sembilanpuluh tujuh ribu sembilanratus -----
tujuhpuluh lima) saham Seri A atau dengan --
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp17.674.493.750,00 (tujuhbelas miliar -----
enamratus tujuhpuluh empat juta empatratus -
sembilanpuluh tiga ribu tujuhratus limapuluh
rupiah).----------

sehingga saham Seri A sebanyak 11.934.147.982 --
(sebelas miliar sembilanratus tigapuluh empat --
juta seratus empatpuluh tujuh ribu sembilanratus
delapanpuluh dua) saham Seri A atau dengan -----

jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar --------
Rp2.983.536.995.500,00 (dua triliun ----------
sembilanratus delapanpuluh tiga miliar limaratus
tigapuluh enam juta sembilanratus sembilanpuluh-
lima ribu limaratus rupiah).----------

b. sejumlah 3.012.151.200 (tiga miliar duabelas ---
juta seratus limapuluh satu ribu duaratus) saham
Seri B dengan bernilai nominal seluruhnya ------
sebesar Rp753.037.800.000,00 (tujuhratus -------
limapuluh tiga miliar tigapuluh tujuh juta -----
delapanratus ribu rupiah) oleh Masyarakat, -----
dengan rincian sebagai berikut : ----------

- sejumlah Rp745.884.250.000,00 (tujuhratus ----
  empatpuluh lima miliar delapanratus ----------
  delapanpuluh empat juta duaratus limapuluh ---
  ribu rupiah) merupakan dana yang diperoleh ---
  dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ------
  Tahun 2012 sesuai dengan akta PERNYATAAN -----
  KEPUTUSAN RAPAT, tertanggal 19-7-2012 --------
  (sembilanbelas Juli duaribu duabelas) nomor --
  18, dibuat di hadapan WACHID HASYIM, ---------
  Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, akta -----
  perubahan anggaran dasar mana telah ----------
  diterima dan dicatat dalam database Sistem ---
  Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ---
  Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
  tertanggal 31-8-2012 (tigapuluh satu ---------
  Agustus duaribu duabelas) nomor ----------
  AHU-AH.01.10-31887 ; ----------
- sejumlah Rp6.843.150.000,00 (enam miliar -----
  delapanratus empatpuluh tiga juta seratus ----
  limapuluh ribu rupiah) merupakan dana yang ---
  diperoleh dari hasil pelaksanaan program -----
  MESOP Tahap I Tahun 2016, berdasarkan --------
  jumlah lembar opsi saham yang telah ----------

dieksekusi dan dicatat sebagai peningkatan ---
modal ditempatkan dan disetor penuh pada -----
periode 1-8-2016 (satu Agustus duaribu -------
enambelas) sampai dengan 13-9-2016 ----------
(tigabelas September duaribu enambelas).------
- sejumlah Rp310.400.000,00 (tigaratus ---------
sepuluh juta empatratus ribu rupiah) ---------
merupakan dana yang diperoleh dari hasil -----
pelaksanaan program MESOP Tahap I *Window* -----
*Exercise* 1 Tahun 2017, berdasarkan ----------
jumlah lembar opsi saham yang telah ----------
dieksekusi dan dicatat sebagai ----------
peningkatan modal ditempatkan dan ----------
disetor penuh pada periode tanggal ----------
1-2-2017 (satu Februari duaribu ----------
tujuhbelas) - sampai dengan 14-3-2017 --------
(empatbelas Maret duaribu tujuhbelas).--------

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin ---
akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda ---
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah --
mengerti dan memahami isi akta ini.----------

---------- DEMIKIAN AKTA INI ----------

dibuat dan diselesaikan dalam minuta di Surabaya, -
pada hari, tanggal dan jam tersebut pada awal akta-
ini dengan dihadiri oleh : ----------

- UUN RAHAYUNINGRUM, lahir di Surabaya, pada ------
tanggal 28-4-1971 (duapuluh delapan April seribu-
sembilanratus tujuhpuluh satu), Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, jalan -
Bratang Gede 6-D/47-A, Rukun Tetangga 001 Rukun -
Warga 012, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan -----
Wonokromo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) --
nomor 3578046804710003 ; ----------

- Doktoranda CICIK PARASWATI, lahir di Surakarta, - pada tanggal 6-6-1965 (enam Juni seribu --------- sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara ----- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Perumahan Puspa Garden CD-9, Rukun Tetangga 033 - Rukun Warga 010, Desa Kedungkendo, Kecamatan ---- Candi, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) nomor- 3515044606650001 ; ----------

- untuk sementara berada di Surabaya ; ----------

kedua-duanya pegawai kantor notaris, selaku para -- saksi.----------

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ------ kemudian para saksi dan akhirnya oleh saya, ------- Notaris.----------

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun.-----

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan ------- semestinya.----------

---------- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN ----------

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SURABAYA

METERAI TEMPEL
22ADF625843588
6000
ENAM RIBU RUPIAH